



S a l i n a n

PUTUSAN
Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan, KM. 447 Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **MARJOKO, SH.**, 2. **ELISABETH JUNIARTI, SH.** dan 3. **AGAM ISKRANEN SANDAN,SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum JMT & ASSOCIATES, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat kantor di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telp./fax. 061-822325, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2018 (terlampir) sebagai **Pemanding/semula Penggugat**;

Lawan:

1. **ANISA RAHMAH KARIM, S.H., M.Kn**, beralamat di Jl. Panglima Polem No. 100 G Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Asnaullah, SHI., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Muhammad Asnaullah, SHI. & Partners, dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya di Jl. Mon Kuta Lr. Seruni No. 19 A Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018 sebagai **Terbanding /semula Tergugat** ;
2. **YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM**, beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Km 477 Desa Alue Pineung Kec. Langsa Timur Kota Langsa, dimana Drs. H. Faisal Hasan, Dede Gustian, SPd.I., dan H. Muzakkir AA, SE, MM., bertindak selaku pengurus yayasan atas nama mewakili Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Asnaullah, SHI., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Muhammad Asnaullah, SHI. & Partners, dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya di Jl. Mon Kuta Lr. Seruni No. 19 A Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 sebagai **Terbanding // semula Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



3. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said. Kav. 6-7, Jakarta 12940, Yasonna H. Laoly, selaku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Daulat Pandapotan Silitonga, Hendra Andy Satya Gurning, Amien Fajar Ocham, Hadaris Samulia, Fajar Ari Saputra, Daniel Duardo Noorwijnarko, Prihantoro Kurniawan, Harry Gunawan, Fitra Kadarina, Khairun Nisa, Ilham Nur Akbar, Dharmawan Hendarto dan Ibreina Saulisa Agitha Pandia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor M.HH.HM.07.04-02 tanggal 28 Januari 2019 sebagai **Terbanding III semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 8 Oktober 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah badan hukum Indonesia yang didirikan dan menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan Akta Nomor: 9 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat di hadapan ROESLI, pada waktu itu Notaris di Kota Medan yang kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian di rubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka untuk mendapat status sebagai badan hukum, PENGGUGAT menyesuaikan diri dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Yayasan tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 104 tanggal 13 Maret 2009 dan Akte Nomor: 120 tanggal 11 Juni 2010 yang kedua Akta tersebut diperbuat dihadapan RIZA OCTARIANA, SH. Notaris di Langsa dan mendaftarkan diri

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



kepada TURUT TERGUGAT-2 sehingga kemudian PENGGUGAT mendapat status sebagai badan hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan TURUT TERGUGAT-2 Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010;

- Bahwa setelah sah terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT-2 Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tersebut, di dalam perjalannya, PENGGUGAT mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan dimana yang terakhir adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 Tanggal 05 April 2016 yang dibuat di hadapan RIZA OCTARIANA, SH., Notaris di Langsa dan telah mendapat persetujuan dari TURUT TERGUGAT-2 dengan Surat Keputusan-nya Nomor : AHU-AH.01.06-0001777 dan Daftar Yayasan Nomor 691464 Tanggal 08 April 2016;
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2018, PENGGUGAT membaca artikel di media *online* RakyatBicara.net tentang ada pihak lain yang mengklaim dan menyebut dirinya sebagai Pengurus YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM. Awalnya PENGGUGAT tidak begitu memperdulikannya karena tidak disebutkan dengan jelas dasar hukum pernyataan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, PENGGUGAT menemukan beberapa selebaran fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0010455.AH.01.04 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM, Tanggal 07 Agustus 2018;
- Bahwa dalam fotokopi selebaran tersebut PENGGUGAT melihat bahwa pada klausul MENETAPKAN KESATU disebutkan sebagai berikut:

“Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM

berkedudukan di KOTA LANGSA sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris ANISA RAHMAH KARIM, SH.,MKn., berkedudukan di KOTA LANGSA.”

- Bahwa oleh karena penasaran, selanjutnya PENGGUGAT mengirimkan surat Nomor: B.02.079-BU-IX.2018, tanggal 20 September 2018 yang ditujukan kepada TERGUGAT untuk meminta penjelasan dan klarifikasi apakah di dalam Akta Pendirian YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM (ic. TURUT TERGUGAT-1) berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 03 Agustus 2018 yang diperbuat dihadapan TERGUGAT-1 ada mencantumkan atau mempergunakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Notaris Nomor 9 tahun 1972, Notaris Roesli;
 2. Akta Notaris Nomor 40 tahun 1986, Notaris Chaerani Bustami;
 3. Akta Notaris Nomor 63 tahun 2003, Notaris Riza Octariana,SH;
- Bahwa didalam surat tersebut, PENGGUGAT juga menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa ke-3 (tiga) Akta sebagaimana tersebut di atas telah digunakan oleh PENGGUGAT sebagai *premise* / dasar dalam Akta Pendirian YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA (ic. PENGGUGAT) yang telah di sahkan oleh TURUT TERGUGAT -2 dengan SURAT KEPUTUSAN-nya Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa terhadap surat PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT-1 membalasnya dengan Surat Nomor : 82/NOT-ARK/IX/2018 bertanggal 25 September 2018, dan di dalam Jawabannya TERGUGAT antara lain dan yang terpokok menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa benar dalam Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum (ic. TURUT TERGUGAT - 1) Nomor: 5, tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan TERGUGAT, premise-nya menyebutkan akta-akta sebagai berikut:
 - a. akta tanggal 02-12-1972 (dua Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Nomor 9, dibuat di hadapan ROESLI, pada waktu itu Notaris di Kota Medan; dan
 - b. akta tanggal 18-12-2003 (delapan belas Desember dua ribu tiga), Nomor: 63, dibuat di hadapan RIZA OCTARIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Langsa.
 2. Bahwa TERGUGAT mengaku telah mengecek profil DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA (ic. PENGGUGAT) dengan SK AHU Nomor : AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 melalui akun AHU, namun SK AHU Nomor : AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tersebut tidak terdapat dalam sistem database AHU.
 3. Bahwa TERGUGAT juga mengaku telah mencari profil DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA (ic. PENGGUGAT) lewat index Berita Negara di alamat situs http://www.bntbn.online/btbn/fronted/web/index.php?r=tbl-bnri%2_Findex namun tidak menemukan profil tersebut.
 4. Bahwa menurut TERGUGAT, oleh karena tidak ditemukan adanya indikasi telah digunakannya Akta Nomor 9 Tahun 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 yang diperbuat di hadapan Notaris Riza Octariana dalam premise akta

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



yayasan yang sudah pernah ada sebelumnya, maka TERGUGAT membuat Akta Pendirian YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM Nomor: 5 Tanggal 03 Agustus 2018 (ic. TURUT TERGUGAT-1).

- Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan atas penjelasan TERGUGAT, sebab tidak benar YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA berdasarkan SK. AHU Nomor : AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 (ic. PENGGUGAT) tidak terdapat dalam Sistem database AHU dan tidak dapat ditemukan ketika dicari melalui situs Berita Negara Republik Indonesia.
- Bahwa PENGGUGAT yang merupakan masyarakat awam saja setelah mencoba mencari berdasarkan petunjuk TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam suratnya bertanggal 25 September 2018 tersebut, dapat menemukan profil YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA (ic. PENGGUGAT) di situs http://www.btnb.online/bnbtn/fronted/web/index.php?TbIBnriSearch%5Bno_bn%5D=&TbIBnriSearch%5Btahun_terbit%5D=&TbIBnriSearch%5Bbadan_hukum%5D=BUSTANUL+ULUM+LANGSA&TbIBnriSearch%5Bnotaris%5D=&r=tbl-bnri%2Findex#
- Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 15 ayat (1) di sebutkan; ...*“Yayasan tidak boleh memakai nama yang : a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau, b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan”*. Hal ini secara jelas bahwa apabila telah ada satu nama yayasan yang secara sah terdaftar dalam Berita Negara, maka nama yayasan tersebut tidak boleh digunakan oleh orang/yayasan lain.
- Bahwa lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan pada Pasal 2 ayat (2) kembali di sebutkan; ...*(2) “ Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain...”*. Oleh karena nama YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA (ic. PENGGUGAT) telah sah terdaftar dan diakui oleh TURUT TERGUGAT – 2, serta tercatat dalam Berita Negara RI dengan SK. AHU Nomor : AHU-5278. AH.01.04 sejak tahun 2010, maka sebagai pejabat publik yang berwenang untuk melakukan



pengurusan dan pendaftaran pendirian suatu yayasan, seharusnya TERGUGAT memberikan *advise* kepada TURUT TERGUGAT – 1 untuk tidak memakai nama YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM.

- Bahwa selain dari pada itu, dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris, TERGUGAT berkewajiban untuk bertindak secara jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini, seharusnya TERGUGAT bertindak lebih berhati-hati dan melakukan konfirmasi terhadap PENGGUGAT selaku yayasan yang keberadaannya di Kota Langsa telah mencapai 46 (empat puluh enam) tahun. Apalagi Akta Nomor 9 Tahun 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 yang diperbuat di hadapan Notaris Riza Octariana di gunakan dalam premise Akta Pendirian TURUT TERGUGAT – 1. **(melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).**
- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah menggunakan Akta Nomor: 9 tanggal 2 Desember 1972 yang dibuat di hadapan Notaris ROESLI dan Akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris RIZA OCTARIANA,SH., sebagai dasar pendirian TURUT TERGUGAT-1, PENGGUGAT merasa sangat dirugikan oleh karena Akta Nomor: 9 tanggal 2 Desember 1972 dan Akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003 tersebut telah lebih dulu dipergunakan oleh PENGGUGAT dan telah pula terdaftar pada TURUT TERGUGAT-2 dengan SK. AHU Nomor : AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010, yang terakhir telah dirubah dengan SK. AHU Nomor : AHU-AH.01.06-0001777 tanggal 08 April 2016.
- Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT menggunakan Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat di hadapan Notaris Riza Octariana sebagai dasar pendirian TURUT TERGUGAT-1, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya Akta Nomor: 05 Tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT haruslah dinyatakan **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



- Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT, maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT-2 yang telah dengan sengaja menerbitkan SK AHU Nomor : AHU-0010455.AH.01.04 TAHUN 2018 tanpa lebih dahulu melakukan penelitian dan penelusuran secara seksama apakah premise Akta Notaris yang digunakan oleh TERGUGAT-1 untuk mendaftarkan TURUT TERGUGAT-1 pada TURUT TERGUGAT-2 agar mendapat pengesahan sebagai badan hukum juga telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, dan karenanya TURUT TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-2 harus dihukum untuk menghargai dan mematuhi putusan ini;

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Langsa berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak, guna memeriksa dan mengadili perkara ini seraya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah menggunakan Akta Nomor: 9 tanggal 02-12-1972 yang diperbuat di hadapan ROESLI, pada waktu itu Notaris di Kota Medan dan Akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat di hadapan RIZA OCTARIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Langsa sebagai dasar untuk Pendirian TURUT TERGUGAT-1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
 3. Menyatakan Akta Nomor: 5 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan TERGUGAT batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
 5. Menghukum TURUT TERGUGAT - 1 dan TURUT TERGUGAT-2 untuk menghargai dan mematuhi putusan ini;
 6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT-1 serta TURUT TERGUGAT-2 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.
- Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat,-

1. Eksepsi atas surat kuasa khusus yang tidak sah untuk mewakili atau mendampingi Penggugat baik di dalam ataupun di luar pengadilan

- 1) Bahwa Penggugat (pemberi kuasa) telah memberikan kuasa kepada Marjoko, SH., Elisabeth, S.H dan Agam Iskranen Sandan, S.H (para penerima kuasa) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018;
- 2) Bahwa atas pemberian kuasa tersebut terdapat keganjilan, sebenarnya para penerima kuasa menerima kuasa dari siapa?
 - Apakah dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa?
 - Apakah dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum? Atau
 - Yayasan Dajah Bustanul Ulum?
- 3) Bahwa di halaman 1 dalam gugatan *a quo*, tersebut nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, akan tetapi di poin ke-3 halaman 5 dalam gugatan *a quo* Penggugat menyatakan dirinya sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum? Dan selanjutnya juga terdapat nama Yayasan Dajah Bustanul Ulum Langsa;
- 4) Bahwa terhadap ada 3 (tiga) nama tersebut di atas, Para Kuasa Hukum mendampingi dan atau mewakiliki untuk dan atas nama yang mana?
- 5) Bahwa karena adanya kekaburan tersebut tentu saja surat kuasa tertanggal 4 Oktober 2018 berkonsekuensi cacatnya surat kuasa khusus karena identitas Penggugat tidak jelas (selanjutnya akan dikaitkan di bagian gugatan *a quo* kabur);

2. Eksepsi *error in persona*

a. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*gemis aanhoedabigheid*) karena tidak memiliki *legal standing*

- 1) Bahwa Penggugat mendalihkan dirinya adalah sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 jo. Akta Perubahan Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 yang kemudian berdasarkan kedua akta tersebut terbitlah Surat Keputusan Nomor AHU-5278.AH.01.04 tahun



2010, akan tetapi **Putusan Pengadilan Negeri Langsa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA menyatakan batal demi hukum** atas Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 jo. Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010;

- 2) Bahwa berdasarkan hal putusan tersebut di atas telah jelas dan terang Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) tidak dapat lagi mewakili dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan. Dengan demikian YDBUL tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan atas gugatan *a quo*;
- 3) Bahwa **satu hal yang harus dipertegas**, terhadap putusan tersebut semua pihak harus menghormati dan menganggap bahwa putusan tersebut adalah benar (*res judicata pro veritate habetur*) sebelum diputus lain oleh pengadilan lebih tinggi;

b. Penggugat tidak memiliki identitas (kedudukan) yang jelas dan pasti dalam mengajukan gugatan

- 1) Bahwa kedudukan yang jelas dalam mengajukan gugatan sangat penting, karena untuk menjaga kepentingan hukum dari si Penggugat sendiri. Namun apa yang terjadi apabila kedudukan dari Penggugat sendiri tidak jelas karena tidak adanya konsistensi dalam penggunaan nama atas sebuah badan hukum?
- 2) Bahwa sebuah yayasan selalu dikaitkan dengan sebuah nama untuk menunjukkan identitasnya sebagai badan hukum, namun apabila terjadi 2 (dua) nama untuk mendalilkan dirinya atas 1(satu) badan hukum yang sama maka hal tersebut akan memberikan kekaburan atas kedudukan dari badan hukum itu untuk mengajukan gugatan, dan inilah yang terjadi pada Penggugat;
- 3) Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai badan hukum yang bernama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (halaman 1 gugatan *a quo*), selanjutnya di dalam posita poin 2 halaman 5 Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
- 4) Bahwa atau juga Penggugat memiliki nama lain yaitu Yayasan Dajah Bustanul Ulum Langsa?
- 5) Bahwa ada 3 (tiga) nama yang dimiliki oleh Penggugat ini dan tentu saja telah terjadi ketidakjelasan atas identitas Penggugat yang



berkonsekuensi Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*

- 6) Bahwa berdasarkan hal demikian, sudah jelas dengan adanya kekaburan identitas ini maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan (selanjutnya hal ini ada kaitannya di bagian kaburnya gugatan Penggugat);

c. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena tidak memiliki kepentingan hukum atas gugatan *a quo*

- 1) Bahwa Penggugat secara tegas dan nyata mendalilkan keberadaannya berdasarkan:
 - a) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 kemudian terakhir diubah dengan pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 5 April 2016 (halaman 1 gugatan *a quo*),-
 - b) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 kemudian untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang ada dibuatlah Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009 dan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 setelah itu terbitlah Surat Keputusan Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 (posita poin ke-2 halaman 2 gugatan *a quo*);
- 2) Bahwa kemudian pada posita poin 3, 4 halaman 5, poin 1 halaman 6 dalam gugatan *a quo*, Penggugat keberatan dengan digunakannya Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Riza Octariana, S.H,-
- 3) Bahwa atas digunakannya Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 tersebut, Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (poin 1 halaman 6 gugatan *a quo*),-
- 4) Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas sama tidak ada penjelasan apa pun kepentingan hukum ataupun hak Penggugat terhadap Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003,-
- 5) Bahwa karena tidak dijelaskan dengan lengkap dan jelas kepentingan hukum atau hak apa yang dimiliki Penggugat terhadap Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003, dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan suatu hak atau kepentingan hukumnya atas Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003;
- 6) Bahwa selain itu pula, Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember



1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003. Hal ini dikarenakan dari kedua akta tersebut tidak ada menjelaskan keberadaan Penggugat sebagai suatu badan hukum atau yang memiliki hak atasnya, melainkan kedua akta tersebut untuk mendirikan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (i.c Turut Tergugat I);

- 7) Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak atau kepentingan hukumnya atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003;
- 8) Bahwa telah terjadi kekaburan atas gugatan *a quo*. Kekaburan ini berimplikasi terhadap tidak jelasnya kepentingan hukum yang dimiliki Penggugat untuk mengkaitkan Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sebagai salah satu dalil di dalam positanya (penjelasan ini akan dikaitkan dengan penjelasan yang ada di bagian eksepsi gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*);

d. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

- 1) Bahwa Penggugat salah sasaran/keliru pihak yang digugat dalam gugatannya (gemis aanhoeda nigheid), Tergugat selaku Notaris dalam membuat suatu akta selalu didasarkan atas adanya para penghadap, kemudian para penghadap menjelaskan maksud ia menghadap, selanjutnya Notaris selaku pejabat berwenang membuat akta autentik, menuangkan maksud para penghadap ke dalam sebuah akta. Dalam hal tersebut tidak ada kewajiban bagi Tergugat selaku Notaris untuk menyelidiki secara materil terhadap apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap;
- 2) Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 menyebutkan “ **Notaris fungsinya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para penghadap yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut**”, oleh karena itu Notaris dalam pembuatan akta hanyalah sebagai pihak ketiga ataupun perantara, tidak ada alasan bagi Penggugat melayangkan gugatannya terhadap Notaris yang dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan;



- 3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya menjadikan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) sebagai Turut Tergugat I, hal ini bertentangan dengan ketentuan formil gugatan dan bertentangan pula dengan ketentuan siapa yang seharusnya dijadikan sebagai Turut Tergugat;

3. Eksepsi *obscuur libel*

a. Tidak jelas hak Penggugat atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972, Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tanggal 3 Agustus 2018

- 1) Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (i.c Penggugat) didirikan berdasarkan:
- a) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 kemudian terakhir dirubah dengan pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 5 April 2016 (halaman 1 gugatan *a quo*),-
 - b) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 kemudian untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang ada dibuatlah Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009 dan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 setelah itu terbitlah Surat Keputusan Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 (posita poin ke-2 halaman 2 gugatan *a quo*);
 - c) Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil dari Penggugat, Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdiri berdasarkan Akta :
 - 1.a Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972
 - 2.a Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009, dan
 - 3.a Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010
- 2) Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan merasa keberatan dengan digunakannya Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 (poin 3 dan 4 halaman 5 gugatan *a quo*) sebagai premis akta pendirian Turut Tergugat I,-
- 3) Bahwa tidak hanya itu, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sebagai dasar pendirian Turut Tergugat I,-
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungan hukum atau hak yang dimiliki oleh Penggugat



atas Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sehingga Penggugat harus merasa keberatan dengan digunakannya Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sebagai dasar pendirian Turut Tergugat I?,-

- 5) Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan *a quo*, Penggugat tidak ada menerangkan bahwa Penggugat memiliki hak atas Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003,-
 - 6) Bahwa seharusnya di dalam gugatan, Penggugat menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas keterkaitan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 dengan dirinya untuk menunjukkan adanya kepentingan hukum atau hak atas akta itu sendiri. Namun karena tidak jelasnya hubungan hukum Penggugat dengan akta yang dimaksud, maka tidak jelaslah hak Penggugat atas Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003,-
 - 7) Bahwa **berikut kaidah hukum yang dapat digunakan terkait dengan hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 8 Agustus 1973, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";**
 - 8) Bahwa keberadaan Penggugat (i.c Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa) hanya dapat dihilangkan eksistensinya hanya melalui putusan pengadilan atau adanya pembubaran. Dan faktanya Penggugat (i.c Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa) sudah kehilangan eksistensinya karena **Putusan Pengadilan Negeri Langsa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA menyatakan batal demi hukum.**
- b. Bahwa tidak adanya penjelasan mengenai perselisihan yang timbul akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatan *a quo***
- 1) Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun permasalahannya dimana letak perbuatan melawan hukumnya?
 - 2) Bahwa apa yang dibuat oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* pada prinsipnya adalah dasar kebenaran yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi apabila dalil-dalil tersebut disusun dengan tidak jelas apalagi tidak runtut maka akan mengandung keaburan sehingga merugikan Tergugat untuk melindungi kepentingan hukumnya;



- 3) Bahwa di dalam suatu gugatan yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum pada dasarnya akan menceritakan suatu sebab akibat. Seperti contoh karena A menjadikan B atau karena B menjadikan A, itupun sebab akibat tersebut harus dijelaskan secara jelas dan terang sehingga tidak mengandung kekaburan;
- 4) Bahwa akan tetapi di dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dan detail atas akibat-akibat apa yang diterimanya setelah Tergugat menggunakan Akta notaris Nomor 9 Tahun 1972 dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 untuk membuat Akta Nomor 5 Tahun 2018;
- 5) Bahwa tidak ada penjelasan sedikitpun yang menyinggung akibat-akibat yang diterima Penggugat sebagai badan hukum setelah digunakannya Akta notaris Nomor 9 Tahun 1972 dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 maka gugatan *a quo* tidak menunjukkan adanya sengketa atau perselisihan;
- 6) Bahwa atas hal tersebut di atas telah jelas dan terang gugatan *a quod* dibuat dengan kekaburan yang sama sekali tidak menunjukkan adanya akibat-akibat tertentu kepada Penggugat hingga sampai menimbulkan kerugian;
- 7) Bahwa hingga keberadaan Yayasan Dayah Bustanul Ulum yang saat ini ditarik oleh Penggugat selaku Turut Tergugat I (walaupun di dalam gugatan *a quo* Penggugat menyatakan sama dengan Tergugat), sama sekali tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- 8) Bahwa atas hal demikian sangat sejalan dengan kaidah **Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip 1958, 13-12-1958 yang telah menjadi yurisprudensi tetap “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”**
- 9) Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa akibat adanya penggunaan akta-akta di atas merugikan Penggugat dalam bentuk berupa materi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), maka sebab akibat apa yang menimbulkan kerugian materi sebesar itu?
- 10) Bahwa sekali lagi, Penggugat tidak menjelaskan dari mana perhitungan kerugian sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) tersebut, karena secara tiba-tiba angka tersebut muncul tanpa adanya suatu sebab akibat yang jelas dan pasti;



11) Bahwa apalagi perhitungannya sangat tidak rinci dan sangat tidak jelas;

c. Bahwa posita dalam gugatan a quosaling bertentangan satu sama lain

- 1) Bahwa Penggugat di dalam positanyadisatu sisi mengaku sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa(YDBUL), disisi lain menyatakan dirinya sebagaiYayasan dayah Bustanul Ulum(YDBU);
- 2) Bahwa dalil tersebut dapat dilihat pada poin 1 dan 2 halaman 5 dalam gugatan a quo;
- 3) Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan penggunaan nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum (baris ke-10, poin ke-2 halaman 5), sementara Penggugat dalam mengajukan gugatan mendalilkan dirinya sebagai yayasan yang bernama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa;
- 4) Bahwa sebenarnya Penggugat ini beridentitaskan dengan namaYayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa atau Yayasan Dayah Bustanul Ulum?
- 5) Bahwa atau juga nanti Penggugat mendalilkan dan membuktikan dirinya memiliki nama yang lain dengan nama Yayasan Dajah Bustanul Ulum Langsa?
- 6) Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang adanya kekaburan dalam gugatan a quokhususnya antar posita yang saling bertentangan;

d. Bahwa antara posita dan petitumgugatan a quo saling bertentangan

- 1) Bahwa di dalam petitum angka 2 gugatan a quo, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi di dalil positanya Penggugat tidak ada menjelaskan dimana letak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- 2) Bahwa apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tentu saja adanya kerugian-kerugian yang diakibatkan atas perbuatan itu, tentu saja tidak harus berbentuk materi. Akan tetapi di dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak ada menjelaskan kerugian apa yang diakibatkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas adanya tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut;
- 3) Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud di atas di dalam gugatan a quo;



- 4) Bahwa oleh karena itu sudah sangat terang dan jelas antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* saling bertentangan;
- 5) Bahwa selain itu pula, antara petitum dan posita saling bertentangan lainnya ada di posita poin terakhir, Penggugat menyatakan "*Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum untuk menghargai dan mematuhi Putusan*", **namun di dalam petitum angka 6, Penggugat meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara**;
- 6) Bahwa atas hal tersebut di atas sudah jelas dan nyata telah adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan *a quo*;
- 7) Bahwa petitum yang meminta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara juga bertentangan dengan pengertian dan kewajiban dari Turut Tergugat dalam hukum perdata. Menurut pakar hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata yang dimaksud Turut Tergugat adalah "*orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*";
- 8) Bahwa oleh karena itu, petitum yang meminta biaya perkara dibebankan kepada Turut Tergugat tidak sesuai dengan syarat formil gugatan dan juga sudah bertentangan dengan fakta di posita dan petitum gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal di atas;

- Kekaburan tidak jelasnya hak Penggugat atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972, Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tanggal 7 Agustus 2018,;
- Kekaburan terkait tidak adanya penjelasan mengenai perselisihan yang timbul akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatan *a quo*
- Kekaburan terkait posita dan gugatan yang saling bertentangan;
- Kekaburan terkait posita dan petitum saling bertentangan

Pada dasarnya akan sangat merugikan Tergugat dalam membela kepentingannya, bagaimana Tergugat akan membela kepentingannya terkait perkara *a quo* apabila keberadaan gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur. Lagi



pula dapat terjadi adanya perbedaan yang sangat prinsipil tentang keadaan atau realita di lapangan dengan keadaan yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatan a quo,

4. Eksepsi apa yang menjadi dalil gugatan sudah diperiksa dan diputus oleh pengadilan

- 1) Bahwa gugatan a quo tidak terlepas (ada kaitannya) dengan **Putusan Pengadilan Negeri Langsa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA;**
- 2) Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA telah dijelaskan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Bahwa adapun alasan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penerbitan atas akta-akta pendiriannya telah dilakukan secara illegal atau melanggar hukum. Adapun dalil Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs berdiri sebagai sebuah yayasan hingga menjadi suatu badan hukum adalah berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember tahun 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003;
- 4) Bahwa setelah dinyatakannya Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa beserta Notaris Riza Octariana,SH terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara hukumnya pula Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa tidak berhak atas akta-akta didalilkannya di dalam gugatan a quo yang kemudian menjadi keberatannya atas penggunaannya tersebut;
- 5) Bahwa atas berdasarkan hal di atas, karena Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember tahun 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sudah diperiksa dan diberikan suatu ketentuan hukumnya maka sudah selayaknya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima karena apabila Majelis Hakim memeriksa kembali atas akta-akta Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember tahun 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 tersebut maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;



2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak terhadap dalil dan alasan gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali apabila secara tegas dan langsung telah diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan akta, Para Penghadap menyerahkan bukti pesan nama "Yayasan Dayah Bustanul Ulum"/YDBU yang dipesan oleh rekan notaris lain yang berkedudukan di Provinsi lain;
4. Bahwa hal yang wajar dan dibolehkan dalam sistem Administrasi Hukum Umum/AHU, pemesan nama dan notaris pembuat akta dan penginput data SK adalah Notaris yang berbeda, apalagi mengingat Para Penghadap berkedudukan di Langsa sehingga tidak memungkinkan melanjutkan pembuatan akta pada Notaris pemesan nama.
5. Bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan akta, Tergugat telah mempelajari bahwa Penghadap dalam akta adalah nama-nama dari Organ Yayasan yang terdiri dari semua unsur Pembina, Pengurus dan Pengawas dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU);
6. Bahwa sejak diadakan Rapat Gabungan tanggal 3 Mei 2018, dan Rapat Pembina tertuang dalam Berita Acara tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan penandatanganan Akta Nomor: 5, tanggal 3 Agustus 2018, **adalah mereka yang berwenang dalam Akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003.** Kewenangan Penghadap untuk menandatangani akta diberikan oleh Rapat Pembina, termasuk kesesuaian nama Yayasan yaitu TIDAK ADA PERUBAHAN NAMA YAYASAN.
7. Bahwa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum dalam Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Nomor: 5, tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Tergugat, premise-nya menyebutkan akta-akta sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 9 tanggal 02-12-1972, dibuat di hadapan ROESLI, pada waktu itu Notaris di Kota Medan; dan
 - b. Akta Nomor: 63 tanggal 18-12-2003, dibuat di hadapan RIZA OCTARIANA, SH, Notaris di Kota Langsa.
8. Bahwa Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Nomor: 5, tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Tergugat, dan telah dibuat menurut kaidah pendirian yayasan yang belum berbadan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan ketentuan pada Pasal 15 A Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

9. Bahwa pembuatan akta badan hukum seperti Yayasan harus mengikuti dan tunduk pada Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan bukan merupakan akta yang menuangkan kehendak bebas para pihak, termasuk larangan memakai nama yang sama ataupun hampir sama dengan yayasan yang sudah pernah ada sebelumnya dan khusus untuk yayasan yang belum berbadan hukum atau yayasan yang ingin melakukan perubahan anggaran dasar, maka harus memenuhi pra syarat seperti adanya Rapat Gabungan dan Rapat Pembina sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Yayasan.
10. Bahwa apa yang dituangkan dalam premise akta Nomor: 5, tanggal 3 Agustus 2018 adalah berdasarkan keterangan yang disampaikan Penghadap berikut bukti-bukti tertulis;
11. Bahwa masyarakat umum dapat mengetahui dan mengakses daftar Yayasan yang sudah terdaftar dan berbadan hukum melalui alamat situs: <https://ahu.go.id/pencarian/profil-yayasan>, namun pada halaman pencarian tersebut tidak ditemukan hasil pencarian 'Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa';
12. Bahwa Tergugat selaku Notaris yang memiliki akses ke dalam sistem administrasi hukum umum/AHU, setiap permintaan pesan nama dan proses pendirian badan hukum tidak akan dapat dilanjutkan apabila nama yang sama atau hampir sama sudah pernah terdaftar;
13. Bahwa melalui akun AHU Tergugat telah melakukan pengecekan profil Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) dengan nomor SK:AHU-5278.AH.01.04(spasi) tahun 2010,AHU-5278.AH.01.04(titik)tahun 2010,AHU-5278.AH.01.04(titik)Tahun 2010, yang merupakan beberapa kemungkinan penulisan SK Badan Hukum dan semuanya tidak terdapat dalam database AHU;
14. Bahwa Tergugat telah mencari profil Dayah Bustanul Ulum Langsa lewat pencarian index berita negara di alamat situs: <http://www.bntbn.online/bntbn/frontend/web/index.php?r=tbl-bnri%2Findexberitanegara.co.id> dan tidak menemukan profil yayasan dimaksud. Oleh karena itu, Tergugat merasa tidak ada hak pihak lain yang terambil/terzalimi dalam proses penerbitan akta Nomor: 5, tanggal 3 Agustus 2018;

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tergugat selaku Notaris yang tunduk pada UUJN dan kode etik Notaris, Tergugat merasa yakin bahwa penerbitan akta Nomor: 5, tanggal 3 Agustus 2018 telah dibuat tanpa intervensi, hubungan subjektif, keberpihakan apalagi maksud persekongkolan.
16. Bahwa segala yang tertuang dalam akta Nomor: 5, tanggal 3 Agustus 2018 Tergugat terbitkan berdasarkan bukti, keterangan dan kewenangan yang seharusnya dijadikan dasar pembuatan akta, sehingga keterangan lain yang tidak bersesuaian dengan apa yang dicantumkan dalam akta bukan tanggung jawab Tergugat melainkan tanggung jawab para Penghadap.
17. Bahwa tidak ada dasar hukum kewajiban Notaris untuk melakukan konfirmasi kebenaran formil materil dengan cara silaturahmi, melapor atau dalam bentuk tindakan lainnya, apalagi mengingat Penghadap adalah pihak yang tertuang dalam akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003, bukan bertindak berdasarkan kuasa mewakili orang lain;
18. Bahwa tidak benar pengakuan dari Penggugat nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) tersebut ditemukan dalam <http://www.bntbn.online/bntbn/frontend/web/index.php?r=tbl-bnri%2Findex>. atau beritanegara.co.id, karena yang ditemukan "DAJAH BUSTANUL ULUM LANGSA" dan tidak terdapat nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL). Sebagai Notaris, Tergugat hanya memiliki kewajiban untuk mencari profil "DAYAH BUSTANUL ULUM" karena berhubungan dengan nama Yayasan yang akan Tergugat buat, dan tidak ada kepentingan dengan nama-nama yang hampir sama, sedangkan hasil pencarian profil "DAYAH BUSTANUL ULUM" nihil.

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1) Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I Konvensi,-

1. Eksepsi atas surat kuasa khusus yang tidak sah untuk mewakili atau mendampingi Penggugat Konvensi baik di dalam ataupun di luar pengadilan

- 1) Bahwa Penggugat Konvensi (pemberi kuasa) telah memberikan kuasa kepada Marjoko, SH., Elisabeth, S.H dan Agam Iskranen Sandan, S.H (para penerima kuasa) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018;
- 2) Bahwa atas pemberian kuasa tersebut terdapat keganjilan, sebenarnya para penerima kuasa menerima kuasa dari siapa?
 - Apakah dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa?
 - Apakah dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum? Atau
 - Yayasan Dajah Bustanul Ulum?
- 3) Bahwa di halaman 1 dalam gugatan a quo, tersebut nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, akan tetapi di poin ke-3 halaman 5 dalam gugatan a quo Penggugat Konvensi menyatakan dirinya sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum? Dan selanjutnya juga terdapat nama Yayasan Dajah Bustanul Ulum Langsa;
- 4) Bahwa terhadap ada 3 (tiga) nama tersebut di atas, Para Kuasa Hukum mendampingi dan atau mewakiliki untuk dan atas nama yang mana?
- 5) Bahwa karena adanya kekaburan tersebut tentu saja surat kuasa tertanggal 4 Oktober 2018 berkonsekuensi cacatnya surat kuasa khusus karena identitas Penggugat tidak jelas (selanjutnya akan dikaitkan di bagian gugatan a quo kabur);

2. Eksepsi *error in persona*

- a. **Penggugat Konvensi tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*gemis aanhoedabigheid*) karena tidak memiliki *legal standing***



- 1) Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dirinya adalah sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 jo. Akta Perubahan Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 yang kemudian berdasarkan kedua akta tersebut terbitlah Surat Keputusan Nomor AHU-5278.AH.01.04 tahun 2010, akan tetapi **Putusan Pengadilan Negeri Langsa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA menyatakan batal demi hukum** atas Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 jo. Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010;
- 2) Bahwa berdasarkan hal putusan tersebut di atas telah jelas dan terang Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) tidak dapat lagi mewakili dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan. Dengan demikian YDBUL tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan atas gugatan *a quo*;
- 3) Bahwa **satu hal yang harus dipertegas**, terhadap putusan tersebut semua pihak harus menghormati dan menganggap bahwa putusan tersebut adalah benar (*res judicata pro veritate habetur*) sebelum diputus lain oleh pengadilan lebih tinggi;

b. Penggugat Konvensi tidak memiliki identitas (kedudukan) yang jelas dan pasti dalam mengajukan gugatan

- 1) Bahwa kedudukan yang jelas dalam mengajukan gugatan sangat penting, karena untuk menjaga kepentingan hukum dari si Penggugat Konvensi sendiri. Namun apa yang terjadi apabila kedudukan dari Penggugat Konvensi sendiri tidak jelas karena tidak adanya konsistensi dalam penggunaan nama atas sebuah badan hukum?
- 2) Bahwa sebuah yayasan selalu dikaitkan dengan sebuah nama untuk menunjukkan identitasnya sebagai badan hukum, namun apabila terjadi 2 (dua) nama untuk mendalilkan dirinya atas 1 (satu) badan hukum yang sama maka hal tersebut akan memberikan keaburan atas kedudukan dari badan hukum itu untuk mengajukan gugatan, dan inilah yang terjadi pada Penggugat Konvensi;
- 3) Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dirinya sebagai badan hukum yang bernama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (halaman 1 gugatan *a quo*), selanjutnya di dalam posita poin 2



halaman 5 Penggugat Konvensi mendalilkan dirinya sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum;

- 4) Bahwa atau juga Penggugat Konvensi memiliki nama lain yaitu Yayasan Dajah Bustanul Ulum Langsa?
- 5) Bahwa ada 3 (tiga) nama yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi ini dan tentu saja telah terjadi ketidakjelasan atas identitas Penggugat Konvensi yang berkonsekuensi Penggugat Konvensi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*
- 6) Bahwa berdasarkan hal demikian, sudah jelas dengan adanya keaburan identitas ini maka Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan gugatan (selanjutnya hal ini ada kaitannya di bagian kaburnya gugatan Penggugat Konvensi);

c. Penggugat Konvensi tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena tidak memiliki kepentingan hukum atas gugatan *a quo*

- 1) Bahwa Penggugat Konvensi secara tegas dan nyata mendalilkan keberadaannya berdasarkan:
 - a) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 kemudian terakhir diubah dengan pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 5 April 2016 (halaman 1 gugatan *a quo*),-
 - b) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 kemudian untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang ada dibuatlah Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009 dan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 setelah itu terbitlah Surat Keputusan Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 (posita poin ke-2 halaman 2 gugatan *a quo*);
- 2) Bahwa kemudian pada posita poin 3, 4 halaman 5, poin 1 halaman 6 dalam gugatan *a quo*, Penggugat Konvensi keberatan dengan digunakannya Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Riza Octariana, S.H,-
- 3) Bahwa atas digunakannya Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 tersebut, Penggugat Konvensi menganggap Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (poin 1 halaman 6 gugatan *a quo*),-
- 4) Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas sama tidak ada penjelasan apa pun kepentingan hukum ataupun hak Penggugat Konvensi terhadap Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003,-



- 5) Bahwa karena tidak dijelaskan dengan lengkap dan jelas kepentingan hukum atau hak apa yang dimiliki Penggugat Konvensi terhadap Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003, dengan demikian, Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan suatu hak atau kepentingan hukumnya atas Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003;
- 6) Bahwa selain itu pula, Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003. Hal ini dikarenakan dari kedua akta tersebut tidak ada menjelaskan keberadaan Penggugat Konvensi sebagai suatu badan hukum atau yang memiliki hak atasnya, melainkan kedua akta tersebut untuk mendirikan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (i.c Turut Tergugat I);
- 7) Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak atau kepentingan hukumnya atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003;
- 8) Bahwa telah terjadi kekaburan atas gugatan *a quo*. Kekaburan ini berimplikasi terhadap tidak jelasnya kepentingan hukum yang dimiliki Penggugat Konvensi untuk mengkaitkan Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sebagai salah satu dalil di dalam positanya (penjelasan ini akan dikaitkan dengan penjelasan yang ada di bagian eksepsi gugatan *a quo* kabur (*obscur libel*);

d. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi

- 1) Bahwa Penggugat Konvensi salah sasaran/keliru pihak yang digugat dalam gugatannya (gemis aanhoeda nigheid), Tergugat selaku Notaris dalam membuat suatu akta selalu didasarkan atas adanya para penghadap, kemudian para penghadap menjelaskan maksud ia menghadap, selanjutnya Notaris selaku pejabat berwenang membuat akta autentik, menuangkan maksud para penghadap ke dalam sebuah akta. Dalam hal tersebut tidak ada kewajiban bagi Tergugat selaku Notaris untuk menyelidiki secara materil terhadap apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap;



- 2) Bahwa sesuai dengan yurisprudensi mahkamah Agung RI No. 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 menyebutkan “ **Notaris fungsinya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para penghadap yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut**”, oleh karena itu Notaris dalam pembuatan akta hanyalah sebagai pihak ketiga ataupun perantara, tidak ada alasan bagi Penggugat Konvensi melayangkan gugatannya terhadap Notaris yang dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- 3) Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya menjadikan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) sebagai Turut Tergugat I, hal ini bertentangan dengan ketentuan formil gugatan dan bertentangan pula dengan ketentuan siapa yang seharusnya dijadikan sebagai Turut Tergugat;

3. Eksepsi *obscuur libel*

a. Tidak jelas hak Penggugat Konvensi atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972, Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tanggal 7 Agustus 2018

- 1) Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (i.c Penggugat Konvensi) didirikan berdasarkan:
 - a) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 kemudian terakhir dirubah dengan pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 5 April 2016 (halaman 1 gugatan *a quo*),-
 - b) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 kemudian untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang ada dibuatlah Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009 dan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 setelah itu terbitlah Surat Keputusan Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 (posita poin ke-2 halaman 2 gugatan *a quo*);
- 2) Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil dari Penggugat Konvensi, Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdiri berdasarkan Akta :



- a) Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972
 - b) Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009, dan
 - c) Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010
- 3) Bahwa kemudian Penggugat Konvensi mendalilkan merasa keberatan dengan digunakannya Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 (poin 3 dan 4 halaman 5 gugatan *a quo*) sebagai premis akta pendirian Turut Tergugat I,-
 - 4) Bahwa tidak hanya itu, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sebagai dasar pendirian Turut Tergugat I,-
 - 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungan hukum atau hak yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi atas Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sehingga Penggugat Konvensi harus merasa keberatan dengan digunakannya Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sebagai dasar pendirian Turut Tergugat I?,-
 - 6) Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan *a quo*, Penggugat Konvensi tidak ada menerangkan bahwa Penggugat Konvensi memiliki hak atas Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003,-
 - 7) Bahwa seharusnya di dalam gugatan, Penggugat Konvensi menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas keterkaitan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 dengan dirinya untuk menunjukkan adanya kepentingan hukum atau hak atas akta itu sendiri. Namun karena tidak jelasnya hubungan hukum Penggugat Konvensi dengan akta yang dimaksud, maka tidak jelaslah hak Penggugat Konvensi atas Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003,-
 - 8) Bahwa **berikut kaidah hukum yang dapat digunakan terkait dengan hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 8 Agustus 1973, “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;**
 - 9) Bahwa keberadaan Penggugat Konvensi (i.c Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa) hanya dapat dihilangkan eksistensinya hanya melalui putusan pengadilan atau adanya pembubaran. Dan faktanya Penggugat Konvensi (i.c Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa) sudah kehilangan eksistensinya karena **Putusan Pengadilan Negeri**



Langsa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA menyatakan batal demi hukum.

b. Bahwa tidak adanya penjelasan mengenai perselisihan yang timbul akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatan a quo

- 1) Bahwa di dalam gugatan a quo, Penggugat Konvensi mendalilkan adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat Konvensi, namun permasalahannya dimana letak perbuatan melawan hukumnya?
- 2) Bahwa apa yang dibuat oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatan a quo pada prinsipnya adalah dasar kebenaran yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi apabila dalil-dalil tersebut disusun dengan tidak jelas apalagi tidak runut maka akan mengandung kekaburan sehingga merugikan Tergugat untuk melindungi kepentingan hukumnya;
- 3) Bahwa di dalam suatu gugatan yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum pada dasarnya akan menceritakan suatu sebab akibat. Seperti contoh karena A menjadikan B atau karena B menjadikan A, itupun sebab akibat tersebut harus dijelaskan secara jelas dan terang sehingga tidak mengandung kekaburan;
- 4) Bahwa akan tetapi di dalam gugatan a quo, Penggugat Konvensi tidak menjelaskan secara terperinci dan detail atas akibat-akibat apa yang diterimanya setelah Tergugat menggunakan Akta notaris Nomor 9 Tahun 1972 dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 untuk membuat Akta Nomor 5 Tahun 2018;
- 5) Bahwa tidak ada penjelasan sedikitpun yang menyinggung akibat-akibat yang diterima Penggugat Konvensi sebagai badan hukum setelah digunakannya Akta notaris Nomor 9 Tahun 1972 dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 maka gugatan a quo tidak menunjukkan adanya sengketa atau perselisihan;
- 6) Bahwa atas hal tersebut di atas telah jelas dan terang gugatan a quo dibuat dengan kekaburan yang sama sekali tidak menunjukkan adanya akibat-akibat tertentu kepada Penggugat Konvensi hingga sampai menimbulkan kerugian;
- 7) Bahwa hingga keberadaan Yayasan Dayah Bustanul Ulum yang saat ini ditarik oleh Penggugat Konvensi selaku Turut Tergugat I



Konvensi(walaupun di dalam gugatan *a quo* Penggugat Konvensi menyatakan sama dengan Tergugat), sama sekali tidak menghalangi PenggugatKonvensi untuk mengajukan gugatan *a quo*;

8) Bahwa atas hal demikian sangat sejalan dengan kaidah **Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip 1958, 13-12-1958 yang telah menjadi yurisprudensi tetap “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”**

9) Bahwa apabila Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa akibat adanya penggunaan akta-akta di atas merugikan Penggugat Konvensi dalam bentuk berupa materi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), maka sebab akibat apa yang menimbulkan kerugian materi sebesar itu?

10) Bahwa sekali lagi, Penggugat Konvensi tidak menjelaskan dari mana perhitungan kerugian sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) tersebut, karena secara tiba-tiba angka tersebut muncul tanpa adanya suatu sebab akibat yang jelas dan pasti;

11) Bahwa apalagi perhitungannya sangat tidak rinci dan sangat tidak jelas;

c. Bahwa posita dalam gugatan *a quosaling* bertentangan satu sama lain

1) Bahwa Penggugat Konvensi di dalam positanya disatu sisi mengaku sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa(YDBUL), disisi lain menyatakan dirinya sebagai Yayasan dayah Bustanul Ulum(YDBU), dalil tersebut dapat dilihat pada poin 1 dan 2 halaman 5 dalam gugatan *a quo*;

2) Bahwa Penggugat Konvensi merasa keberatan dengan penggunaan nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum (baris ke-10, poin ke-2 halaman 5), sementara Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan mendalilkan dirinya sebagai yayasan yang bernama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa;

3) Bahwa sebenarnya Penggugat Konvensi ini beridentitaskan dengan nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa atau Yayasan Dayah Bustanul Ulum?

4) Bahwa atau juga nanti Penggugat Konvensi mendalilkan dan membuktikan dirinya memiliki nama yang lain dengan nama Yayasan Dajah Bustanul Ulum Langsa?



5) Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang adanya kekaburan dalam gugatan *a quo* khususnya antar posita yang saling bertentangan;

d. Bahwa antara posita dan petitum gugatan *a quo* saling bertentangan

- 1) Bahwa di dalam petitum angka 2 gugatan *a quo*, Penggugat Konvensi meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi di dalil positanya Penggugat Konvensi tidak ada menjelaskan dimana letak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- 2) Bahwa apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tentu saja adanya kerugian-kerugian yang diakibatkan atas perbuatan itu, tentu saja tidak harus berbentuk materi. Akan tetapi di dalam posita gugatan, Penggugat Konvensi sama sekali tidak ada menjelaskan kerugian apa yang diakibatkan oleh Tergugat kepada Penggugat Konvensi atas adanya tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut;
- 3) Bahwa Penggugat Konvensi sama sekali tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud di atas di dalam gugatan *a quo*;
- 4) Bahwa oleh karena itu sudah sangat terang dan jelas antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* saling bertentangan;
- 5) Bahwa selain itu pula, antara petitum dan posita saling bertentangan lainnya ada di posita poin terakhir, Penggugat Konvensi menyatakan "*Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum untuk menghargai dan mematuhi Putusan*", **namun di dalam petitum angka 6, Penggugat Konvensi meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara**;
- 6) Bahwa atas hal tersebut di atas sudah jelas dan nyata telah adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan *a quo*;
- 7) Bahwa petitum yang meminta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara juga bertentangan dengan pengertian dan kewajiban dari Turut Tergugat dalam hukum perdata. Menurut pakar hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata yang dimaksud Turut Tergugat adalah "*orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*";



- 8) Bahwa oleh karena itu, petitum yang meminta biaya perkara dibebankan kepada Turut Tergugat tidak sesuai dengan syarat formil gugatan dan juga sudah bertentangan dengan fakta di posita dan petitum gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal di atas;

- Kekaburan tidak jelasnya hak Penggugat Konvensi atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972, Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tanggal 7 Agustus 2018,;
- Kekaburan terkait tidak adanya penjelasan mengenai perselisihan yang timbul akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatan *a quo*
- Kekaburan terkait posita dan gugatan yang saling bertentangan;
- Kekaburan terkait posita dan petitum saling bertentangan

4. Eksepsi apa yang menjadi dalil gugatan sudah diperiksa dan diputus oleh pengadilan

- 1) Bahwa gugatan *a quo* tidak terlepas (ada kaitannya) dengan **Putusan Pengadilan Negeri Langsa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA;**
- 2) Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA telah dijelaskan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Bahwa adapun alasan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penerbitan atas akta-akta pendiriannya telah dilakukan secara illegal atau melanggar hukum. Adapun dalil Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs berdiri sebagai sebuah yayasan hingga menjadi suatu badan hukum adalah berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember tahun 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003;
- 4) Bahwa setelah dinyatakan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa beserta Notaris Riza Octariana,SH terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara hukumnya pula Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa tidak berhak atas akta-akta didalilkannya di dalam gugatan *a quo* yang kemudian menjadi keberatannya atas penggunaannya tersebut;



5) Bahwa atas berdasarkan hal di atas, karena Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember tahun 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 sudah diperiksa dan diberikan suatu ketentuan hukumnya maka sudah selayaknya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima karena apabila Majelis Hakim memeriksa kembali atas akta-akta Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember tahun 1972 dan Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 tersebut maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum;

5. Gugatan *a quo* sudah diselesaikan oleh peradilan sebelumnya (*ne bis in idem*)

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang ada substansi dari gugatan *a quo* sudah diselesaikan oleh pengadilan sebelumnya yang telah dinyatakan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs**, jo. **Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA**,-
- b. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk menarik Tergugat, Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II adalah suatu pengulangan peradilan atas pokok perkara yang sama,-
- c. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat hal ini dengan serius karena jangan sampai membuat suatu putusan yang pada akhirnya membuat suatu produk hukum yang saling bertentangan dengan produk hukum sebelumnya sehingga menghasilkan suatu ketidakpastian hukum,-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat I Konvensi secara tegas menolak terhadap dalil dan alasan gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi, kecuali apabila secara tegas dan langsung telah diakui oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dirinya sebagai yayasan yang didirikan dengan Akta Nomor: 9 tertanggal 02 Desember 1972, dan kemudian menyesuaikan diri dengan undang-undang, merupakan suatu hal yang janggal/keliru di mata hukum jika Penggugat Konvensi mendalilkan dirinya didirikan atas Akta Nomor: 9 tertanggal 02 Desember 1972, kemudian setelah menyesuaikan dengan undang-undang, dikeluarkan kembali **Akta pendirian** Yayasan Dayah bustanul Ulum Langsa (YDBUL) No. 104 tanggal 13 Maret 2009, bukan akta perubahan atau penyesuaian, dan Asset kekayaan Penggugat Konvensi dalam akta 2010 tidak bertambah sama sekali;



4. Bahwa tidak benar Akta Nomor: 9 tertanggal 02 Desember 1972 dan Akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003 adalah milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (i.c Penggugat Konvensi), karena Akta Nomor: 9 tertanggal 02 Desember 1972 dan Akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003 secara terang dan nyata adalah milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU)(i.c Turut Tergugat I);
5. Bahwa dalam proses pembuatan akta Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018, dilakukan oleh para penghadap yaitu pengurus dan pengawas Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) sebagaimana yang tertuang dalam akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003;
6. Bahwa kewenangan para penghadap menghadap Notaris untuk melakukan penyesuaian dan perubahan, terlegalisasi melalui Rapat Gabungan tanggal 3 Mei 2018, dan Rapat Pembina tanggal 10 Mei 2018, termasuk kesesuaian nama yayasan yaitu TIDAK ADA PERUBAHAN NAMA YAYASAN, artinya nama yayasan adalah Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU);
7. Bahwa Turut Tergugat I sebelum menghadap Notaris Anisa Rahmah Karim (ic. Tergugat), telah terlebih dahulu melakukan pemesanan nama terhadap Yayasan melalui Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum tertanggal 17 Juli 2018, dan pada saat pemesanan nama tidak ditemukan adanya yayasan yang sudah menggunakan nama Yayasan "DAYAH BUSTANUL ULUM";
8. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan, Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) berbeda dengan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) (ic. Penggugat Konvensi), artinya Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (YDBUL) (ic. Penggugat Konvensi) bukan representative dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU);
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat Konvensi pada poin 3 hal 5 gugatan, Yayasan Dayah Bustanul Ulum (ic. Turut Tergugat I) adalah yayasan yang sebenarnya dimana keberadaannya di kota Langsa telah mencapai 46 tahun, sedangkan Penggugat Konvensi adalah yayasan baru yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 104 tanggal 13 maret 2009 dan akta perubahan Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010, dan harta kekayaannya berdasarkan akta tersebut hanya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI



Bahwa dalam Rekonvensi ini digunakan penyebutan yang tujuannya untuk mempermudah pemahaman, maka Turut Tergugat I (Turut Tergugat I Konvensi) akan menyebutkan diri sebagai **Penggugat Rekonvensi**, sebaliknya Penggugat (Penggugat Konvensi) akan disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**, Tergugat akan disebut sebagai **Turut Tergugat Rekonvensi I** dan Turut Tergugat II akan disebut sebagai **Turut Tergugat Rekonvensi II**

1. Bahwa adapun kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik adalah karena dalil gugatan Tergugat Rekonvensi yang mendasarkan berdirinya Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (i.c Tergugat Rekonvensi) berdasarkan Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli (halaman 1 gugatan *a quo*) dan di beberapa halaman berikutnya dalil ini tetap digunakan,-
2. Bahwa akan tetapi secara fakta Penggugat Rekonvensi-lah yang secara hukum memiliki hak atas penggunaan akta tersebut karena selalu mengacu dan mendasari berdirinya Yayasan Dayah Bustanul Ulum (i.c Penggugat Rekonvensi) berdasarkan Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli hingga diterbitkannya Akta Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat I Rekonvensi** dan pada akhirnya terbitlah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II Rekonvensi**,-
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu mendalilkan dirinya adalah sebagai pihak yang "seakan-akan" adalah pihak yang palik berhak atas Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli hingga turunannya yaitu
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan,-
 - b. Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa,-
 - c. Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa
4. Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta yang ada, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak taat akan akta-akta tersebut dan telah secara jelas dan terang melakukan tindakan-tindakan yang secara nyata melanggar hukum;



5. Bahwa hal tersebut dapat dilihat bagaimana Tergugat Rekonvensi merubah seluruh pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum yang terakhir (berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa) dengan cara:

a. Merubah seluruh pengurus yang hanya berdasarkan surat kuasa khusus di bawah tangan yang cacat formil;

1) Surat kuasa tersebut cacat formil karena secara *legal standing* hanya para penguruslah yang dapat memberikan kuasa tersebut. **Surat kuasa di bawah tangan bermeterai, tertanggal 26 Februari 2008** dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam memberikan kuasa atas nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum. Apabila merujuk pada susunan pengurus (Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003);

2) Surat kuasa tersebut cacat formil karena **surat kuasa di bawah tangan bermeterai, tertanggal 26 Februari 2008** telah melanggar *causa* objektif yang tertuang dalam Pasal 1320 ayat 4 terkait melanggar undang-undang atau aturan. Bahwa dalam Pasal 1315 KUHPerdara disebutkan; "*pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri*". Dan yang terjadi adalah **Pemberi Kuasa** dalam **surat kuasa di bawah tangan bermeterai, tertanggal 26 Februari 2008** salah satunya bernama H. Muhammad Yunus Noerdin. Di saat yang bersamaan pula penerima kuasanya juga bernama H. Muhammad Yunus Noerdin. Kedua-duanya adalah orang yang sama;

3) Bahwa surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 tersebut. Bahwa pada tahun 2010 diterbitkanlah Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010. Di dalam akta ini masih didalilkan menggunakan surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008¹ yang mana penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut bernama H. Muhammad Yunus Noerdin);

4) Bahwa surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008, H. Muhammad Yunus Noerdin menerima kuasa yang kedudukannya sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, ini juga dipertegas di dalam Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120

¹Halaman 1 pada Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (P-8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 11 Juni 2010 bahwa H. Muhammad Yunus Noerdin adalah sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa;²
- 5) Bahwa kontradiksi pun muncul pada halaman 7 paragraf 1 pada Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010;
 - 6) Bahwa kontradiksi yang dimaksud pada halaman 7 paragraf 1 di atas adalah disebutkan "nama-nama tersebut di atas tidak terpilih lagi sebagai personil Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdasarkan Surat Keterangan masing-masing tertanggal 20 Mei 2010". Nama-nama tersebut di atas yang dimaksud salah satunya adalah H. M Yunus Noerdin;
 - 7) Bahwa Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 **dibuat pada tanggal 11 Juni 2010** dengan menggunakan surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 yang penerima kuasanya adalah H. M. Yunus Noerdin yang kedudukannya sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa. **Sedangkan surat keterangan tidak terpilihnya H. M Yunus Noerdin sebagai personil Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa adalah pada tanggal 20 Mei 2010;**
 - 8) Bahwa dapat disimpulkan sejak tanggal 20 Mei 2010 H. M. Yunus Noerdin sudah tidak lagi menjadi Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, maka dengan demikian H. M. Yunus Noerdin sudah tidak memiliki kapasitas mewakili para pemberi kuasa tertanggal 26 Februari 2008. Karena kuasa tersebut diberikan kepada H. M Yunus Noerdin sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa;
 - 9) Bahwa bagaimana bisa H. M. Yunus Noerdin dapat mewakili para pemberi kuasa atas surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 dalam membuat akta pada tanggal 11 Juni 2010 yang kedudukannya sebagai wakil ketua, sedangkan 2 (dua) minggu lebih sebelumnya tepatnya pada tanggal 20 Mei 2010 H. M. Yunus Noerdin sudah tidak terpilih lagi menjadi personil Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa alias tidak lagi menjadi wakil ketua?
 - 10) Bahwa hal yang menjadi aneh, mengapa Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 tetap diterbitkan padahal penerima kuasa (H. M. Yunus Noerdin) tidak

²Halaman 4 paragraf 1 pada Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (P-8)



memiliki *legal standing* lagi dengan kata lain tidak cakap untuk membuat dan menjalankan surat kuasa tersebut tertanggal 26 Februari 2008;

- 11) Bahwa oleh karena itu Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 sudah tidak dapat diterbitkan karena pihak yang menghadap di depan notaris adalah yang tidak memiliki kapasitas atau tidak cakap;
- b. Bahwa berdasarkan atas hal di atas bahwa Tergugat Rekonvensi telah salah dalam mempergunakan akta-akta di atas khususnya di dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa;
- c. Bahwa dengan dalil yang seakan-akan memiliki hak atas akta-akta tersebut di atas (angka 3 dalam posita gugatan rekonvensi) maka terbitlah akta-akta yang menjadi akta pendirian Tergugat Rekonvensi (i.c Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa) Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 jo. Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010;
- d. Bahwa hingga terbitnya akta-akta tersebut di atas kemudian dengan penerbitan Surat Keputusan Nomor AHU-5278.AH.01.04 tahun 2010 yang dilakukan oleh Turut Tergugat II Rekonvensi menjadi awal dari Tergugat Rekonvensi yang seakan-akan bertindak yang menyebut dirinya sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
- e. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat memiliki secara utuh dan penuh atas hak kepemilikan, penguasaan secara fisik dan hak yang terkandung (berupa norma) di dalam akta-akta di atas (angka 3 di gugatan rekonvensi);
- f. Bahwa kerugian yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah ada pihak lain khususnya Tergugat Rekonvensi yang meng-*claim* bahwa dirinya adalah yang memiliki hak (bahkan satu-satunya) atas penggunaan akta-akta yang telah dijelaskan dalam angka 3 di gugatan rekonvensi ini;
- g. Bahwa dengan adanya peng-*claim*-an tersebut maka membuat hak dari Penggugat Rekonvensi untuk sepenuhnya menggunakan akta-akta (hak yang terkandung di dalamnya berupa norma) di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi ini) tidak menjadi utuh;
- h. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan *a quo* (gugatan konvensi) ini pun menjadi salah satu bahwa dirinya adalah yang seakan-



akan berhak atas akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonsensi) dengan dalil telah menggunakan premis-premisnya. Pengajuan gugatan konvensi tersebut tentu saja bersinggungan dengan "hak sepenuhnya" yang harus dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang paling berhak atas penggunaan akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonsensi) baik secara norma yang terkandung di dalamnya dan secara fisiknya;

- i. Bahwa tidak hanya itu saja, Tergugat Rekonsensi juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Nomor 248/G/2018/PTUN.JKT dengan dalil yang masih sama adalah sebagai pihak yang berhak atas Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli dan turunannya baik secara norma yang terkandung di dalamnya dan secara fisiknya;
- j. Bahwa dengan demikian tindakan dari Tergugat Rekonsensi tersebut benar-benar menghilangkan hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonsensi atas penggunaan dari akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonsensi) baik secara norma yang terkandung di dalamnya dan secara fisiknya;
- k. Bahwa gugatan rekonsensi ini adalah sebagai pembelaan diri bagi Penggugat Rekonsensi agar tidak ada pihak-pihak lain lagi selalu mendalilkan dirinya adalah pihak yang berhak atas akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonsensi) baik secara norma yang terkandung di dalamnya dan secara fisiknya;
- l. Bahwa dengan demikian perbuatan dari Tergugat Rekonsensi yang selalu mendalilkan dirinya berdiri berdasarkan Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli hingga turunannya adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mana bersinggungan dengan kepentingan hukum dari Penggugat Rekonsensi atas hak sepenuhnya penggunaan akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonsensi) baik secara norma yang terkandung di dalamnya dan fisiknya;
- m. Bahwa terbitnya Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 jo. Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 adalah sebagai bentuk dari Tergugat Rekonsensi yang seakan-akan memiliki hak atas norma yang terkandung di dalam akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonsensi) dan seakan-akan pihak yang berhak atas



- penguasaan dan kepemilikan atas akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi);
- n. Bahwa apalagi keberadaan dari akta-akta asli di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi) berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi, atas penguasaan itu pun mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat secara penuh dan utuh untuk menguasai bahkan memiliki akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi) yang mana secara hukum adalah milik dari Penggugat Rekonvensi;
- o. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai sepenuhnya atas fisik dari akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi) dan “merasa” memiliki atas fisik dari akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi) sudah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena tidak dapat memiliki bahkan menguasai secara penuh dan utuh atas fisik dari akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi);
- p. Bahwa memang sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi yang memiliki secara utuh dan penuh atas hak kepemilikan dan penguasaan atas akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi) secara fisiknyadan hak yang terkandung di dalam akta-akta di atas (angka 3 dalam gugatan rekonvensi) berupa norma yang terkandung di dalamnya yang harus diikuti secara huku;
- q. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi karena khawatir akta-akta di atas (angka 3 gugatan rekonvesi) akan dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain atau dipergunakan lagi untuk mendalilkan dirinya (Tergugat Rekonvensi) seakan-akan dirinya adalah sebagai pihak yang paling berhak atas kepemilikan, penguasaan dan yang paling berhak atas norma yang terkandung di dalamnya dan untuk menghindari gugatan rekonvensi ini menjadi hampa maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan lebih dahulu meletakkan sita jaminan atas akta-akta:
- 1) Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli
 - 2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa,-
- 4) Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Penggugat Rekonvensi yang sebelumnya disebut dengan Tergugat Konvensi memohon Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara nomor 11/ Pdt.G/2018/PN Lgs yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;-
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menerima Jawaban Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;-
- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;-

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya,-
- **Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dulu yang telah diletakkan atas:**
 - Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli
 - Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan,
 - Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa,-
 - Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa
- **Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang seakan-akan memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan dan penguasaannya secara fisik serta seakan-akan memiliki hak sepenuhnya atas norma-norma yang terkandung di dalam akta:**
 - Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972dibuat dihadapan Roesli
 - Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan,
 - Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa,-
 - Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa
- **Adalah perbuatan melawan hukum**
- **Menyatakan perbuatan atau tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang didasari dengan:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan,
- Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa,-
- Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa

Adalah batal demi hukum baik yang terdahulu, saat ini maupun akibat yang akan muncul untuk kedepannya;

- **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan:**

- Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan,
- Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa,-
- Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa

Kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan apabila tidak dilaksanakan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa untuk melaksanakan atas perkara a quo;

- **Menghukum kepada Turut Tergugat Rekonvensi I dan II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini untuk selanjutnya dan selebihnya;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
- b. Dalam gugatan Penggugat halaman 6 paragraf ke 3:

"...Turut Tergugat-2 yang telah dengan sengaja menerbitkan SK AHU Nomor: AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018 tanpa melakukan penelitian dan penelusuran secara seksama apakah premise Akta Notaris yang digunakan oleh Tergugat I untuk mendaftarkan Turut Tergugat I pada Turut Tergugat II agar mendapat pengesahan sebagai badan hukum.."

Bahwa TURUT TERGUGAT II **tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran materiil** Akta Nomor 05, tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Anisa Rahmah Karim, SH., M.kn., berkedudukan di Kota Langsa. Bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) butir (i), namun haruslah dipahami bahwa kewenangan tersebut terbatas pada Sifat Administratif, yaitu hanya **memeriksa dalam arti formil** tanpa menguji dan/atau membuktikan secara materiil, dalam hal ini adalah Akta Nomor 05, tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Anisa Rahmah Karim, SH., M.kn. Mengingat kewenangan TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan objek sengketa terbatas pada ranah formil administratif, maka diaturlah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu badan hukum harus dituangkan ke dalam suatu akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atas kebenaran materiil-nya;

- c. Pada prinsipnya **akta notaris** merupakan bukti otentik yang **mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna**, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :

"Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini"

Sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa, artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar, sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/ pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku;

- d. Bahwa berdasarkan *database* TURUT TERGUGAT II (AHU *Online*), tercatat TURUT TERGUGAT II menerbitkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018 untuk pengesahaan status badan hukum YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM pada tanggal tanggal 7 Agustus 2018, dengan data sebagai berikut:

No	Nomor SK/SP	Nomor dan Tanggal Akta	Notaris	Keterangan
1.	AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018	No.5, tanggal 3 Agustus 2018	Anisa Rahmah Karim, SH. M.Kn	Pengesahan Pendirian: PENDIRI - H. Tengku Mohd. Noerdin -TGK. Hasan Tanjong Dama -H. M. Noer AR. -H. Hassan ZZ, BA. -DRS.H.Zainuddin Saman -UST. H. Sulaiman Ibrahim PEMBINA • Ketua : Netty Sriwaty • Anggota : - H. Sofjan ar, M.Kes - dr. muzakkir, SH, MH, M.Pd - H. Heldiyansyah Z. Mard - H. Usman Abdullah - H. Umar Achmad, SE - H. Abdul Munir Nur - Haji Anwar Hasan PENGURUS



				<ul style="list-style-type: none"> • Ketua : <ul style="list-style-type: none"> - drs. H. Faisal Hasan • Pendiri : <ul style="list-style-type: none"> - Zulkifli ok - Ibnu Haldun • Sekretaris : <ul style="list-style-type: none"> - Dede Gustian, S.Pd.I • Wakil Sekretaris : <ul style="list-style-type: none"> - Aswandi a. rani • Bendahara Umum : <ul style="list-style-type: none"> - H. Muzakir aa., SE, MM • Wakil Bendahara : <ul style="list-style-type: none"> - Noto • Pendiri : <ul style="list-style-type: none"> - Amriadi - dr. Teuku Chik Mohamed Iqbal Fauriza - Syamsul Rizal - Mahlil hs. - Samsuria. S.Ag, M.Pd - Drs. Alaidin Mahmud - Tengku Juanda, S.Pd.I
--	--	--	--	---

e. Bahwa pada prinsipnya penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum secara prosedural tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, sebagaimana telah terdapat perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yang mana pemeriksaan prosedur penerbitan SK merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT II sampaikan di atas, bersama ini TURUT TERGUGAT II menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk sebagian.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang seakan-akan memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan dan penguasaannya secara fisik serta seakan-akan memiliki hak sepenuhnya atas norma-norma yang terkandung di dalam akta:
 - Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli ;
 - Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan,
 - Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa,
 - Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa
Adalah perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan perbuatan atau tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang didasari dengan:
 - Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli ;

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



- Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan,
- Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa;
- Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa ;
Adalah batal demi hukum baik yang terdahulu, saat ini maupun akibat yang akan muncul untuk kedepannya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan :

- Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli;
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40, tertanggal 18 Juni 1986 dibuat dihadapan Chairani Bustami Sarjana Hukum, Notaris di Medan;
- Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66, tertanggal 24 Oktober 1990 dibuat di hadapan Marly Prawoto Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Langsa;
- Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63, tertanggal 18 Desember 2003 dibuat di hadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa;

Kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela;

5. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. Rp 1.556.000 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembacaan putusan Kuasa Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, maka putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan kepada kuasa Turut Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2019 Nomor WI.U4/1295/HK.02/VIII/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat oleh Azmeiliza Aminuddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Langsa menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2019 dan untuk Terbanding I, II/semula Turut Tergugat I, II pada tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 26 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding I, II/semula Turut Tergugat I, II pada tanggal 27 September 2019 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Oktober 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 17 Oktober 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat dengan relaas tanggal 26 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 20 September 2019 dan tanggal 27 September 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat, Terbanding I, II/semula Turut Tergugat I, II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI:

- Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat-I sekarang TERBANDING dan TURUT TERBANDING-I adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi atas surat kuasa khusus yang tidak sah untuk mewakili atau mendampingi Penggugat baik di dalam ataupun di luar pengadilan;
2. Eksepsi error in persona;
3. Eksepsi obscur libel;

- Bahwa dari ke 3. (tiga) eksepsi sebagaimana tersebut di atas, yang dikabulkan dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai yang mengadili perkara yang dimohonkan banding ini pada tingkat pertama adalah hanya sebagian dari eksepsi error in persona dan eksepsi obscur libel saja;

- **Bahwa diterimanya sebagian dari eksepsi error in persona dan eksepsi obscur libel yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat-I sekarang TERBANDING dan TURUT TERBANDING-I oleh Pengadilan Negeri, adalah didasari pertimbangan hukum sebagai berikut:**

“Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi BAHAGIA NOERDA, saksi LYDIA SURI, saksi ROBBY SUGARA, dan saksi dari Tergugat yaitu: saksi HERNA LINDA, HELMI, Sag., saksi SUSANTI dan Bukti Surat dihubungkan satu sama lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1972 berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 (Bukti P-01, bukti TT.I-1) benar telah didirikan Yayasan Dayah Bustanul Ulum dan Muhamad Nurdin selaku ketua umum;
- Bahwa dalam Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dibuat di hadapan Roesli tentang dasar pendirian Yayasan, pada Pasal 1 tertulis kalimat:
- Yayasan ini bernama: “YAYASAN DAJAH BUSTANUL ULUM”, berkedudukan di Langsa Aceh Timur, ditempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus dapat juga dibuka cabang-cabang dan perwakilannya perwakilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “YAYASAN DAJAH BUSTANUL ULUM” atau “Yayasan Dayah Bustanul Ulum” sesuai ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar tapi bukan perubahan nama yayasan sesuai Akta Nomor 40 Tanggal 18 Juni 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Chairani Bustami (Bukti P-02, Bukti TT.I-2);
- Bahwa terhadap Yayasan Dayah Bustanul Ulum pernah dilakukan perubahan anggota pengurus sesuai Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66 tanggal 24 Oktober 1990 (Bukti TT.I-3, T-4 sampai T-12) dan pernah dilakukan perubahan anggaran dan anggotanya (Bukti TT.I-4);
- Bahwa dalam Akta Yayasan Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 (Bukti P-01, Bukti TT.I-1), Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40 tanggal 18 Juni 1986 (Bukti P-02, Bukti TT.I-2), Akta penegasan Keputusan rapat Nomor 66 tanggal 24 Oktober 1990 (Bukti P-04, Bukti TT.I-3) dan Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 (Bukti P-05, Bukti TT.I-4), yang digunakan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan dan dasar haknya adalah tertulis Yayasan Dayah Bustanul Ulum dan bukan Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum Langsa;
- Bahwa NPWP yang digunakan oleh Penggugat untuk mendapatkan status badan hukumnya dari Turut Tergugat II menggunakan NPWP atas nama Dayah Bustanul ulum (ic. Turut Tergugat I) (Bukti P-03/TT.I-16);
- Bahwa Yayasan Dayah Bustanul Ulum tidak pernah dibubarkan hingga sekarang (Bukti T-9) dan kedudukannya masih tetap sejak semula hingga kini (Bukti T-10) dan terdaftar di database (AHU online) Kementerian Hukum dan HAM (Bukti T-4);
- Bahwa Penggugat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau database (AHU online) sebagai “DAJAH BUSTANUL LANGSA DI KOTA LANGSA” (Bukti P-23/Bukti T-6);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robby Sugara, saksi Herna Linda dan saksi Susanti bawa saksi pernah bekerja di Yayasan Dayah Bustanul Ulum, namun mengundurkan diri lalu saksi Robby Sugara bekerja lagi, hal pengunduran diri mana terjadi karena adanya penguasaan Yayasan Dayah Bustanul Ulum (ic. Turut Tergugat I) secara paksa oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (ic. Penggugat) tahun 2011 **di mana saat itu Allaidin Mahmud dan Aidil Fan datang dan mengaku dari Yayasan Dayah**

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



Bustanul Ulum Langsa (ic. Penggugat) yang menimbulkan penolakan oleh karyawan;

- Bahwa menurut keterangan saksi Robby Sugara, saksi Herna Linda dan saksi Susanti penguasaan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dilakukan paksa dan berdasarkan SK dari Turut Tergugat II (Bukti P-23/Bukti T-6);
- Bahwa saksi Helmi, S.Ag menyatakan mengetahui yayasan tersebut bernama Yayasan Dayah Bustanul Ulum dimana setiap hari melewati dan sampai sekarang masih tertulis seperti itu di pamflet nya yang terpampang di depan yayasan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Herna Linda, saksi Susanti dan saksi Robby Sugara akibat penguasaan Penggugat terhadap Turut Tergugat II maka menimbulkan penolakan dan gejala karyawan serta STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) yang berada di bawah naungan Yayasan Dayah Bustanul Ulum;
- Bahwa bentuk penguasaan paksa pada bulan februari 2011 menurut saksi Susanti, ruang bendahara AKBID YDBU dibobol dan diganti kuncinya serta dikuasai oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa;
- Bawa saksi Lydia Suri menerangkan pihak Penggugat datang untuk membuat yayasan baru dibuktikan dengan harta Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bukan penyesuaian sebab jika penyesuaian tetap memakai nama lama;
- Bahwa terkait jawaban Turut Tergugat II, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun ditolak dengan putusan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan gugatan tidak dapat diterima (Bukti TT.I-14/PR.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 104 tahun 2009 (Bukti P-06) dan Akta Perubahan Nomor 120 Tahun 2010 (Bukti P-07) serta Akta Nomor 186 tanggal 18 Maret 2008 (Bukti TT.I-9) dibuat berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 26 Februari 2008 (Bukti TT.I-12/PR.1) di mana H. Muhammad Yunus Noerdin bertindak selaku kuasa termasuk dari dirinya sendiri kepada dirinya untuk melakukan perubahan dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum menjadi Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi "pada umumnya tak seorang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji pada untuk dirinya sendiri.”;

Menimbang, bahwa jika Penggugat mengklaim dirinya berdiri sejak tahun 1972 namun dalam Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009 (Bukti P-06) dan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 (Bukti P-07) hanya memiliki harta sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana pula diterangkan saksi LYDIA SURI sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah wajar jika yayasan yang berdiri sekira 46 tahun hanya memiliki harta sejumlah itu, sedangkan berdasarkan pernyataan pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum sesuai Bukti T-11 kekayaan Turut Tergugat 1 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Akta Perubahan Nomor 120 Tahun 2010 (Bukti P-07) yang didasari dengan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2008 sebagaimana tertulis dalam akta tersebut dimana H. Muhammad Yunus Noerdin sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, sedangkan dalam halaman 7 paragraf 1 akta tersebut dinyatakan mengenai nama yang tidak terpilih lagi sebagai personil pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 20 Mei 2010 Nomor 26/YDBU-KL/V/2010 (Bukti TT.1-13/ Bukti PR.2) serta termasuk yang tidak terpilih itu adalah H. Muhammad Yunus Noerdin yang bertindak sebagai kuasa pendiri yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas mewakili pemberi kuasa sesuai surat tanggal 26 Februari 2008 (Bukti TT.I-12./PR.1) dan tentunya tidak dapat digunakan untuk menerbitkan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 (Bukti P-07). Oleh karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang menyebutkan bahwa “Notaris fungsinya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para penghadap yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut,” hal mana sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan “notaris berwenang membuat akta autentik

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Oleh karena itu keliru jika pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana uraian pertimbangan eksepsi diatas maka eksepsi obscur libel mengenai tidak jelasnya hak Penggugat atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972, Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.ah.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tanggal 3 Agustus 2018 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dan oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut mengenai error in persona dan obscur libel beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian;

(halaman 73 s/d 77 dari salinan putusan Pengadilan Negeri).

- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan, untuk menyatakan PEMBANDING selaku Penggugat asal tidak memiliki legal standing serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan a quo, adalah dikarenakan:

1. Yang digunakan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan dan dasar haknya adalah tertulis Yayasan Dayah Bustanul Ulum dan bukan Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum Langsa;
2. NPWP yang digunakan oleh Penggugat untuk mendapatkan status badan hukumnya dari Turut Tergugat II menggunakan NPWP atas nama Dayah Bustanul Ulum;



3. Penggugat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau database (AHU online) sebagai "DAJAH BUSTANUL ULUM LANGSA DI KOTA LANGSA";
 4. Adanya penguasaan paksa AKBID YDBU oleh Penggugat pada bulan Februari 2011;
 5. Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusannya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan gugatan tidak dapat diterima;
 6. Kuasa yang diberikan oleh Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum kepada H. Muhammad Yunus Noerdin (Almarhum) tanggal 26 Februari 2008 guna menghadap Notaris untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dayah Bustanul Ulum dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Yayasan tidak sesuai dengan Pasal 1315 KUH Perdata;
 7. Tidak wajar kekayaan Penggugat hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 8. Penggugat keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku notaris;
 9. Penggugat tidak memiliki legal standing serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan a quo maka eksepsi obscur libel mengenai tidak jelasnya hak Penggugat atas Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972, Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.ah.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tanggal 3 Agustus 2018 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;
- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan ini PEMBANDING tanggapi sebagai berikut:

1. **Tentang yang digunakan Penggugat (PEMBANDING) sebagai dasar mengajukan gugatan dan dasar haknya adalah tertulis Yayasan Dayah Bustanul Ulum dan bukan Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum Langsa.**
 - Bahwa Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum yang didirikan pada tanggal 02 Desember 1972 dengan Akta Nomor 09 yang diperbuat dihadapan Roesli pada waktu itu Notaris di Kota Medan, meskipun telah didaftarkan di



Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, namun sampai dengan bulan Februari tahun 2009 belum menyesuaikan Anggaran Dasar-nya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan ic. UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b. UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pada saat Undang-undang tersebut mulai berlaku (tanggal 6 Oktober 2005), Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang tersebut mulai berlaku (tanggal 6 Oktober 2008), Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang Yayasan;
- Bahwa sedangkan apabila Yayasan ic. Dajah (Dayah) Bustanul Ulum tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, pemakaian nama Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum di tolak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akan tetapi, terhadap penolakan pemakaian nama Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan tersebut, oleh Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, diberi jalan keluar (solusi) yaitu dengan mengajukan pemakaian nama lain;
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yang dimaksud dengan “nama lain” adalah nama yang berbeda dengan nama semula atau **dengan menambahkan nama desa/kelurahan, kecamatan, atau kata lainnya** pada Nama Yayasan yang ditolak tersebut sehingga tampak perbedaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Yayasan” pada ayat ini termasuk Yayasan yang oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tidak diakui sebagai badan hukum. **Yang dimaksud dengan “nama lain” adalah nama yang berbeda dengan nama semula atau dengan menambahkan nama desa/kelurahan, kecamatan, atau kata lainnya pada Nama Yayasan yang ditolak tersebut sehingga tampak perbedaannya.”**

- Bahwa oleh karena itu lah maka PEMBANDING menambahkan kata “Langsa” dibelakang namanya sehingga selengkapnya menjadi “**YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA**”;
- Bahwa meskipun PEMBANDING menggunakan nama “YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA” namun secara hukum “Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa” yang didirikan pada tanggal 13 Maret 2009 dengan Akta Nomor 104 yang diperbuat dihadapan Riza Octariana, SH., Notaris di Kota Langsa jo. Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 yang diperbuat dihadapan Riza Octariana, SH., Notaris di Kota Langsa pada hakekatnya adalah sama dengan dengan “Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum” yang didirikan pada tanggal 02 Desember 1972 dengan Akta Nomor 09 yang diperbuat dihadapan Roesli, pada waktu itu Notaris di Kota Medan, oleh karena di dalam akta pendirian PEMBANDING (Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009 yang diperbuat dihadapan Riza Octariana, SH., Notaris di Kota Langsa jo. Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 yang diperbuat dihadapan Riza Octariana, SH., Notaris di Kota Langsa) di dalam premisnya menyebutkan asal usul pendiriannya yaitu Akta Nomor 09 tanggal 02 Desember 1972 yang diperbuat dihadapan Roesli, pada waktu itu Notaris di Kota Medan dan para Pendiri-nya juga sama;
- Bahwa para Pendiri Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum (**Bukti P-01**) adalah sama dengan para Pendiri Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa/PEMBANDING (**Bukti P-07**), yaitu sama-sama :
 1. MOHAMAD NURDIN
 2. HAJI ISMAIL USMAN
 3. TENGKU NJA' NAFI
 4. TENGKU HUSIN BARDAN

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DJAMALUDDIN A.A.
6. ABDULLAH SJIHAB
7. ABDUL HASAN JACOB

Bahwa justru **TURUT TERBANDING-I** yang didirikan dengan Akta Nomor: 5 tertanggal 03 Agustus 2018 yang diperbuat dihadapan **TERBANDING (Bukti TT.I-7)** lah yang tidak punya hubungan sama sekali dengan Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum yang didirikan pada tanggal 02 Desember 1972 aquo (**Bukti P-1**) oleh karena Pendiri-nya berbeda dan tidak sama;

Bahwa para Pendiri **TURUT TERBANDING-I** dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat **TERBANDING (Bukti TT.I-7)** adalah sebagai berikut;

1. H. TENGKU MOHD. NOERDIN
2. TGK. HASAN TANJONG DAMA
3. H. M. NOER AR
4. H. HASSAN ZZ, BA
5. DRS. H. ZAINUDDIN SAMAN
6. UST. H. SULAIMAN IBRAHIM

(Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 72 salinan putusan Pengadilan Negeri).

Bahwa oleh karena Pendiri **TURUT TERBANDING-I** berbeda dengan Pendiri Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 9 Tanggal 02 Desember 1972, maka **seharusnya Pengadilan menyatakan bahwa TURUT TERBANDING-I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 9 Tanggal 02 Desember 1972**, dan karenanya adalah wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan keputusannya, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN.Lgs. tanggal 22 Agustus 2019 tersebut dan selanjutnya menerima dan mengabulkan banding yang dimohonkan oleh **PEMBANDING** untuk seluruhnya;

2. **Tentang NPWP yang digunakan oleh Penggugat untuk mendapatkan status badan hukumnya dari Turut Tergugat II menggunakan NPWP atas nama Dayah Bustanul Ulum.**
- Bahwa benar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang digunakan oleh Penggugat untuk mendapatkan status badan hukumnya dari Turut Tergugat-II adalah NPWP atas nama Dayah Bustanul Ulum;

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi yang dimaksud sebagai Dayah Bustanul Ulum sebagaimana yang tercantum dalam NPWP tersebut bukanlah TURUT TERBANDING-I melainkan adalah PEMBANDING;
- Bahwa benar TURUT TERBANDING-I pernah dengan secara curang berupaya menguasai NPWP tersebut yaitu dengan cara mengajukan perubahan data kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa, namun saat sekarang ini Alhamdulillah data pada NPWP tersebut telah dikembalikan lagi ke atas nama PEMBANDING sebagai yang berhak sebagaimana yang seharusnya;
- Bahwa NPWP PEMBANDING sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tersebut **(Bukti P-8)** saat sekarang ini sebagaimana surat Kepala Kantor, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa Nomor: S-14059/WPJ.25/KP.05/2019 tanggal 3 September 2019 Hal: Jawaban Konfirmasi NPWP, secara otomatis memang telah berubah dari semula NPWP 01.264.839.0-102.000 **(Bukti P-3)** menjadi NPWP 01.264.839.0-105.000 ;
- Bahwa dalam kesempatan banding ini, PEMBANDING mengajukan bukti tambahan berupa :
 1. NPWP 01.264.839.0-105.000 atas nama PEMBANDING, untuk membuktikan NPWP PEMBANDING yang semula 01.264.839.0-102.000 sekarang telah berubah menjadi 01.264.839.0-105.000 dan terdaftar atas nama PEMBANDING, tertanda P-32 ;
 2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa Nomor: S-14059/WPJ.25/KP.05/2019 tanggal 3 September 2019 Hal: Jawaban Konfirmasi NPWP, untuk membuktikan saat sekarang ini NPWP PEMBANDING semula 01.264.839.0-102.000 secara otomatis telah berubah menjadi 01.264.839.0-105.000, tertanda P-33, berikut lampirannya yaitu ;
 - a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa Nomor: S-861PD/WPJ.25/KP.0503/2018 Hal: Pemberitahuan Perubahan Data, untuk membuktikan kecurangan TURUT TERBANDING-I yang mencoba untuk melakukan perubahan data pada NPWP PEMBANDING, dan data yang dipakai TURUT TERBANDING I (ic. FAISAL HASAN, DRS) bahwa nama Pejabat yang diakuinya adalah DRS. H. MUNAR YUSUF yang merupakan Ketua Umum Pengurus PEMBANDING sesuai dengan Bukti

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-07 yang telah terdaftar pada SK Nomor : AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 (Bukti P-08);

b. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa Nomor: S-3987PD/WPJ.25/KP.0503/2019 Hal:Pemberitahuan Perubahan Data, untuk membuktikan NPWP tersebut sekarang ini sudah dikembalikan lagi ke atas nama PEMBANDING sesuai dengan yang seharusnya;

c. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor: S-12212KT/WPJ.25/KP.0503/2019, tanggal 24 Juli 2019, untuk membuktikan PEMBANDING (ic. YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA) telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa terhitung sejak tanggal 19 Maret 1987.

Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan aslinya;

3. Tentang Penggugat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau database (AHU online) sebagai "DAJAH BUSTANUL LANGSA DI KOTA LANGSA".

- Bahwa tidak benar Penggugat sekarang PEMBANDING terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (TURUT TERBANDING-II/Turut Tergugat-II) atau database (AHU online) sebagai "DAJAH BUSTANUL LANGSA DI KOTA LANGSA";
- Bahwa yang benar, sebagaimana bukti tertanda P-8, PEMBANDING terdaftar pada TURUT TERBANDING-II/Turut Tergugat-II sebagai YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, NPWP: 01.264.839.0-102.000, berkedudukan di Jalan Banda Aceh Medan Kilometer 447 - Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, sesuai dengan Akta Nomor 104 tanggal 13 Maret 2009, dan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Riza Octariana, SH., berkedudukan di Kota Langsa;
- Bahwa sedangkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Yayasan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, TURUT TERBANDING-II telah pula mengumumkan PEMBANDING dalam Tambahan Berita Negara (Bukti P-23) dengan data sebagai berikut:

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BN (Berita Negara) : 48
No. TBN Tambahan Berita Negara : 7010/AD
Tahun Terbit : 2014
Badan Hukum : Dajah Bustanul Ulum Langsa di
Langsa
Tipe Badan Hukum : Yayasan
No. SK (Surat Keputusan) : AHU- 5278.AH.01.04Tahun2010

- Bahwa dari data yang tercantum dalam database (AHU Online) TURUT TERBANDING-II dan data yang diumumkan oleh TURUT TERBANDING-II dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara memang berbeda, dimana dalam database (AHU Online) TURUT TERBANDING-II tercantum "YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA", sedangkan data yang diumumkan oleh TURUT TERBANDING-II dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara adalah "DAJAH BUSTANUL ULUM LANGSA DI LANGSA" ;
- Bahwa meskipun nama yang tercantum dalam database (AHU Online) TURUT TERBANDING-II berbeda dengan nama yang diumumkan oleh TURUT TERBANDING-II dalam Berita Negara/ Tambahan Berita Negara, namun justru hal tersebut seharusnya menguatkan bukti jika "YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA" adalah sama dengan "DAJAH BUSTANUL ULUM LANGSA DI LANGSA", oleh karena Pengumuman Badan Hukum dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara tersebut (Bukti P-23) juga mengacu kepada Surat Keputusan TURUT TERBANDING-II No. AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 serta sesuai pula dengan Akta Nomor 9 tanggal 02 Desember 1972 aquo;
- Bahwa seandainya pun ada terjadi kesalahan dalam Pengumuman PEMBANDING dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara, maka hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Yayasan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab TURUT TERBANDING-II untuk mengoreksi dan/atau memperbaikinya;
- Bahwa akan tetapi ternyata TURUT TERBANDING-I tidak pernah mengajukan permohonan pencabutan atau pembatalan SK Nomor: AHU-

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5278.AH.01.04 Tahun 2010 milik PEMBANDING ke Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian juga TURUT TERBANDING-II tidak pernah menganulir atau membatalkan SK Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 tersebut, dan karenanya PEMBANDING memiliki legal standing sebagai suatu badan hukum yang sah;

- Bahwa demikian juga setiap perubahan akta yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan PEMBANDING setelah terbitnya SK. Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010, sebagaimana dalam dimaksud dalam Bukti P-10, P-12, P-16 dan P-18 tidak pernah di cabut atau di anulir keabsahannya oleh TURUT TERBANDING-I, TURUT TERBANDING-II ataupun pihak ketiga lainnya, sehingga legal standing PEMBANDING sebagai badan hukum yang sah dan terdaftar haruslah dipertahankan;

4. Tentang adanya penguasaan paksa AKBID YDBU oleh Penggugat pada bulan Februari 2011.

- Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mengutip keterangan saksi Robby Sugara, saksi Herna Linda dan saksi Susanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya penguasaan Yayasan Dayah Bustanul Ulum secara paksa oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa pada tahun 2011 di mana saat itu **Allaidin Mahmud** dan Aidil Fan datang dan mengaku dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdasarkan SK AHU dari Turut Tergugat II dan membobol ruang bendahara AKBID YDBU serta menguasainya dengan mengganti kunci-kuncinya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sangat salah dan terkesan aneh (untuk tidak dikatakan mengada-ada) oleh karena:

1. **Drs. Alaidin Mahmud** orang yang disebut-sebut oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagai orang yang bersama-sama dengan Aidil Fan datang ke AKBID YDBU dan mengaku dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdasarkan SK AHU dari Turut Tergugat II pada bulan Februari 2011 dan membobol ruang bendahara AKBID YDBU kemudian menguasainya dengan mengganti kunci-kuncinya, adalah benar pada waktu itu selaku Sekretaris Umum PEMBANDING sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa tanggal 11 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 120 yang diperbuat dihadapan Riza Octariana, SH., Notaris di kota Langsa;

2. Bahwa tindakan **Drs. Alaidin Mahmud** bersama-sama dengan Aidil Fan tersebut bukanlah bentuk pengambil alihan AKBID YDBU melainkan untuk menyelamatkan aset-aset PEMBANDING dari upaya penguasaan sepihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan hal ini membuktikan bahwa PEMBANDING dan Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum yang didirikan dengan Akta Nomor 9 Tahun 1972 sampai perubahan dengan Akta Nomor 63 Tahun 2003 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa tindakan **Drs. Alaidin Mahmud** dan Aidil Fan tersebut didukung sepenuhnya oleh para Pembina, Pengurus dan Pengawas PEMBANDING yang pada waktu itu terdiri dari:

PEMBINA :

Ketua : H. ABDULLAH ZAKARIA, B.A.

Anggota : Drs. ZULKARNAIN, M.A.

Drs. H. ARSYAD HUSIN

TGK. H. M. DJAMIL HANAFIAH, B.A.

HELDIANSYAH, S.E.

PENGURUS :

Ketua Umum : Drs. H. A. MUNAR YUSUF

Ketua I : AIDIL FAN, Amd.

Ketua II : TGK. H. NURDIN IBRAHIM, B.A.

Ketua III : H. RAMLI, AB, S.E.

Sekretaris Umum : **Drs. ALAIDDIN MAHMUD**

Sekretaris : Drs. MARZUKI HAMID, M.M.

Bendahara : **Drs. H. FAISAL HASAN**

PENGAWAS :

Ketua : Drs. H. MUHAMMAD YUNUS

IBRAHIM, M.Pd.

Anggota : H. IDRIS HANAFIAH

Anggota : IBRAHIM SAMAN, S.E.

Anggota : Drs. H. SYAMSUDDIN LATIEF

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TURUT TERBANDING-I baru ada dan berdiri pada tanggal 03 Agustus **2018** dengan Akta Notaris Anisa Rahmah Karim, S.H. M.Kn., Nomor: 05 tanggal 03 Agustus 2018;
5. Bahwa TURUT TERBANDING-I baru disahkan selaku Badan Hukum pada tanggal 07 Agustus **2018** berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tanggal 07 Agustus 2018;
6. Bahwa **HELDIANSYAH, SE** pada waktu pengesahan PEMBANDING sebagai badan hukum sesuai SK Nomor: AHU-5278.AH.01.04 Tahun 2010 sebagai anggota Badan Pembina PEMBANDING. Sedangkan **Drs. H. FAISAL HASAN** dan **Drs. ALAIDDIN MAHMUD** yang pada waktu itu adalah selaku Bendahara dan Sekretaris PEMBANDING, justru sekarang dalam perkara yang dimohonkan banding ini bertindak selaku Ketua Pengurus dan Pendiri dari TURUT TERBANDING-I (lihat halaman 72 s/d 73 salinan putusan Pengadilan Negeri);
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang **dengan sengaja menganulir keterangan Saksi Robby Sugara, Saksi Herna Linda dan Saksi Susanti tentang peran serta Drs. Alaidin Mahmud** dalam peristiwa di AKBID Bustanul Ulum pada bulan Februari 2011 demi kepentingan TURUT TERBANDING-I, merupakan penyelundupan fakta hukum yang tidak dapat dibenarkan, dan karenanya putusan tersebut harus di batalkan;
 - Bahwa kalau saja Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama mau bertindak lebih teliti, lebih cermat, lebih bijaksana dan lebih adil, tentu akan terlihat secara jelas bahwa sesungguhnya **Drs. H. FAISAL HASAN** dan **Drs. ALAIDDIN MAHMUD** lah yang ingin merebut dan menguasai PEMBANDING berikut dengan segala aset-asetnya, dengan cara mencari-cari celah hukum dengan memanfaatkan kelemahan TURUT TERBANDING-II;
 - Bahwa adapun yang PEMBANDING maksud dengan kelemahan TURUT TERBANDING-II misalnya adalah tentang nama PEMBANDING yang berbeda antara yang tercantum dalam database (AHU Online) TURUT TERBANDING-II dengan yang diumumkan oleh

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERBANDING-II dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara;

- Bahwa sedangkan TURUT TERBANDING-I sendiri sampai dengan saat sekarang ini belum diumumkan oleh TURUT TERBANDING-II dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara sebagaimana amanat Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Yayasan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dengan belum diumumkannya TURUT TERBANDING-I oleh TURUT TERBANDING-II dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara sampai dengan saat sekarang ini, hal tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Yayasan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan anggaran dasar disetujui atau diterima oleh Menteri;

5. Tentang Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusannya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa Penggugat sekarang PEMBANDING pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tanggal 07 Agustus 2018;
- Bahwa akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING adalah sengketa Perdata sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara dengan keputusannya menyatakan

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



gugatan PEMBANDING tidak dapat diterima - Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), bukan ditolak sebagaimana disebutkan kuasa hukum TURUT TERBANDING-I ;

- Bahwa PEMBANDING tidak menerima keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dan karena itu mengajukan upaya hukum atasnya, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan belum dapat dijadikan sebagai acuan hukum;

6. Tentang Kuasa yang diberikan oleh Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum kepada H. Muhammad Yunus Noerdin (Almarhum) tertanggal 26 Februari 2008 guna menghadap Notaris untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dayah Bustanul Ulum dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Yayasan tidak sesuai dengan Pasal 1315 KUH Perdata.

- Bahwa mengenai Kuasa secara jelas dan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab XVI mulai Pasal 1792 s/d Pasal 1819;
- Bahwa oleh karena itu adalah sangat keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama, didalam pertimbangan hukumnya, mempersoalkan Kuasa yang diberikan oleh organ Yayasan Dayah Bustanul Ulum kepada H. Muhammad Yunus Noerdin tertanggal 26 Februari 2008 guna menghadap Notaris untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dayah Bustanul Ulum dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Yayasan, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata;
- Bahwa Pasal 1315 KUH Perdata termasuk ke dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan;
- Bahwa hubungan hukum antara H. Muhammad Yunus Noerdin dengan organ Yayasan Dayah Bustanul Ulum untuk menghadap Notaris guna melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dayah Bustanul Ulum dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Yayasan, adalah jelas berdasarkan adanya Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2008 ;
- Bahwa dengan demikian, mengenai hubungan hukum antara H. Muhammad Yunus Noerdin dengan organ Yayasan Dayah Bustanul Ulum, tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bab XVI KUH Perdata yang mengatur tentang Pemberian Kuasa, bukan kepada Bab II KUH Perdata yang mengatur tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan;

- Bahwa selanjutnya, mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat H. Muhammad Yunus Noerdin yang disebut dalam Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 (Bukti P-7) tersebut sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa tidak memiliki kapasitas mewakili pemberi kuasa sesuai surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 (Bukti TT.I-12/PR.1) dan tidak dapat digunakan untuk menerbitkan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 oleh karena berdasarkan Surat Keterangan tanggal 20 Mei 2010 Nomor: 26/YDBU-KL/V/2010 (Bukti TT.I-13/ PR.2) H. Muhammad Yunus Noerdin termasuk yang tidak terpilih lagi, menurut PEMBANDING alasan tersebut sangat salah dan terkesan sengaja dipelintir untuk dapat menyatakan PEMBANDING tidak punya legal standing serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan aquo ;
- Bahwa padahal apabila dibaca dengan fikiran yang jernih sangat dapat dipahami secara terang dan jelas bahwa yang dimaksud kalimat yang tertuang dalam Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 tersebut adalah H. Muhammad Yunus Noerdin ketika menerima kuasa tersebut jabatannya masih selaku Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, namun H. Muhammad Yunus Noerdin bukan tidak terpilih, tetapi H. Muhammad Yunus Noerdin sengaja memilih tidak duduk di kepengurusan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa periode selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010 tersebut, dan lebih memilih untuk duduk menjadi pimpinan Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) milik PEMBANDING;
- Bahwa disamping itu, baik TERBANDING selaku Tergugat maupun TURUT TERBANDING-I dan TURUT TERBANDING-II selaku Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, ketika proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, baik dalam proses jawab menjawab maupun pembuktian, tidak pernah mempersoalkan keabsahan surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 yang diberikan oleh organ Yayasan Dayah Bustanul Ulum kepada H. Muhammad Yunus Noerdin ;
- Bahwa apalagi **H. Umar Ahmad, S.E.** dan **Drs. H. Faisal Hasan**, yang adalah **organ dari TURUT TERBANDING-I** sekarang ini, yaitu selaku

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Pembina dan Ketua Pengurus, juga termasuk sebagai Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut, sampai saat sekarang ini tidak pernah mencabut atau membatalkan Kuasa yang diberikannya kepada H. Muhammad Yunus Noerdin pada tanggal 26 Februari 2008 tersebut ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menilai keabsahan surat kuasa tanggal 26 Februari 2008 tersebut **telah melampaui batas kewenangannya dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan, sebab surat kuasa tersebut baru dipermasalahkan beberapa orang dari TURUT TERBANDING-I setelah hampir sebahagian besar dari Pemberi Kuasa dan saksi kunci dalam penyerahan kuasa tersebut meninggal dunia ;**

7. Tentang tidak wajar kekayaan Penggugat hanya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, tidaklah wajar jika yayasan yang berdiri sekira 46 tahun hanya memiliki harta sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan pernyataan TURUT TERBANDING-I, kekayaan TURUT TERBANDING-I adalah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa menurut PEMBANDING, pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut lah yang justru sangat salah, karena percaya begitu saja kepada pernyataan TURUT TERBANDING-I tanpa pernah dibuktikan sama sekali oleh TURUT TERBANDING-I ;
- Bahwa selanjutnya, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga salah, karena membandingkan kekayaan PEMBANDING pada tahun 2009/2010 yang lalu, dengan kekayaan TURUT TERBANDING-I ketika didirikan pada tahun 2018 dan itu pun hanya berdasarkan pernyataan belaka tanpa pernah dibuktikan kebenarannya oleh TURUT TERBANDING-I sama sekali;
- Bahwa disamping itu, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, pada Pasal 6 nya hanya mengatur tentang besarnya jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



- Bahwa tegasnya, kekayaan PEMBANDING yang tercantum dalam Akta Pendirian PEMBANDING sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2009/2010 yang lalu adalah wajar karena tidak melanggar hukum dan undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait ;

8. Tentang Penggugat tidak keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku notaris.

- Bahwa PEMBANDING tidak keliru menggugat TERBANDING ;
- Bahwa justru Majelis Hakim tingkat pertama yang keliru menafsirkan gugatan PEMBANDING dimana Majelis Hakim menafsirkan bahwa yang digugat oleh PEMBANDING adalah TERBANDING selaku Notaris pembuat akta semata, padahal yang digugat oleh PEMBANDING adalah TERBANDING selaku Notaris dalam kapasitasnya selaku Pemohon sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ;
- Bahwa **TURUT TERBANDING-II juga dalam jawaban dan dupliknya telah dengan tegas menyebutkan bahwa tanggung jawab untuk menilai kelengkapan dan keabsahan/kebenaran materil berkas ada pada TERBANDING, sehingga telah benar gugatan PEMBANDING menggugat TERBANDING** ;
- Bahwa benar selaku Notaris pembuat akta autentik, **Termohon (ic. TERRBANDING)** hanya menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan akta dan kutipan akta sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akan tetapi selaku Pemohon yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan, TERBANDING harus bertindak aktif dan wajib meneliti serta melengkapi segala persyaratan

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



yang diwajibkan, didalam mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan ic. TURUT TERBANDING-I kepada TURUT TERBANDING-II ;

- Bahwa dalam persidangan aquo telah terbukti bahwa TURUT TERBANDING-I tidak pernah bisa menghadirkan atau membuktikan Salinan Asli Akta Nomor 9 tahun 1972 yang dibuat Roesli Notaris di Medan (Bukti P-01) di depan persidangan ;
- Bahwa seharusnya ketika TURUT TERBANDING-I menghadap TERBANDING untuk membuat Akta Nomor 5 Tanggal 03 Agustus 2018, dan TURUT TERBANDING-I tidak dapat memperlihatkan Salinan Akta Nomor 9 Tahun 1972 (Bukti P-01) maka TERBANDING menolaknya. Akan tetapi TERBANDING tetap saja menyetujui dan membuat Akta Nomor 5 tanggal 3 Agustus 2018 sesuai permintaan TURUT TERBANDING-I. Padahal hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Yayasan, Jo. Pasal 13 ayat 7 huruf (a) Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan ;
- Bahwa tegasnya, PEMBANDING tidak keliru menggugat TERBANDING dalam perkara ini oleh karena TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengesahan TURUT TERBANDING-I kepada TERBANDING-II. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya haruslah dibatalkan ;

Maka dengan demikian, dengan apa-apa yang telah diuraikan oleh PEMBANDING sebagaimana tersebut di atas, PEMBANDING telah berhasil menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dengan keputusannya telah menyatakan PEMBANDING tidak punya legal standing serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan a quo ; Bahwa dengan demikian, dalam kesempatan banding ini, PEMBANDING bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, untuk membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama dan dengan mengadili



sendiri menyatakan menolak eksepsi TERBANDING dan TURUT TERBANDING-I secara keseluruhannya;

II. **TENTANG POKOK PERKARA :**

DALAM KOMPENSI

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam hal Tentang Eksepsi di atas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah termasuk dalam hal Tentang Pokok Perkara ini ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dengan keputusannya, didalam pertimbangan hukumnya, untuk menolak gugatan PEMBANDING selaku Penggugat asal, mendasari pertimbangan hukumnya kepada surat bukti PEMBANDING tertanda P-1, P-2, P-4 dan P-5, yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama, PEMBANDING selaku Penggugat tidak memiliki Akta asli melainkan salinan kedua Akta belaka ;
- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, terkesan Majelis Hakim tingkat pertama kurang memahami tentang apa yang dimaksud dengan Akta Notaris ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga terkesan menganggap salinan kedua Akta Notaris bukanlah Akta yang asli dan Akta kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan salinan yang pertama ;
- Bahwa yang lebih fatalnya lagi, Majelis Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya terkesan mengada-ada dan telah melakukan rekayasa serta sepertinya telah mendengar informasi sepihak dari pihak tertentu di luar proses persidangan di Pengadilan Negeri Langsa, oleh karena Majelis hakim mempertimbangkan hal yang tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan sama sekali selama proses pemeriksaan perkara aquo di persidangan ;
- Bahwa pertimbangan hukum yang menurut PEMBANDING terkesan mengada-ada dan penuh rekayasa tersebut misalnya adalah, Majelis Hakim tingkat pertama antara lain menyebutkan :

“Akta penegasan keputusan rapat Nomor 63 tertanggal 18 Desember 2003 dibuat dihadapan Riza Octariana Sarjana Hukum, Notaris di Langsa (Bukti P-05) adalah salinan kedua yang diminta oleh Aidil Fan tanggal 07 Mei 2014
..... dst. ;

(Halaman 78 salinan putusan Pengadilan Negeri).



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas yang menurut PEMBANDING telah mengada-ada dan terkesan sebagai hasil rekayasa serta sepertinya Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar informasi sepihak dari pihak tertentu di luar proses persidangan di Pengadilan Negeri Langsa, dengan alasan sebagai berikut :
 1. Tidak satu orang saksi pun yang diajukan ke muka persidangan dalam proses pemeriksaan perkara aquo, baik oleh PEMBANDING maupun oleh TERBANDING ataupun oleh TURUT TERBANDING-I atau TURUT TERBANDING-II, ada yang pernah menjelaskan kalau Bukti P-5 yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut diminta oleh Aidil Fan kepada Notaris Riza Octariana, SH. pada tanggal 07 Mei 2014 ;
 2. Pada Bukti P-5 yang diajukan oleh PEMBANDING selaku Penggugat tersebut tidak ada disebutkan atau tercantum atau tertulis kalau bukti P-5 tersebut adalah merupakan salinan kedua ;
 3. Tidak ada satu pun lawan bukti berupa surat yang diajukan oleh TERBANDING, TURUT TERBANDING-I maupun TURUT TERBANDING-II yang membuktikan kalau bukti P-5 yang diajukan oleh PEMBANDING adalah merupakan salinan kedua yang diminta oleh Aidil Fan pada tanggal 07 Mei 2014 ;
- Bahwa disamping itu terkesan Majelis Hakim tingkat pertama terobsesi dengan informasi sepihak yang disampaikan oleh pihak tertentu di luar proses persidangan di Pengadilan Negeri Langsa, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama beranggapan kalau perkara yang diajukan oleh PEMBANDING aquo adalah perkara antara YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA (PEMBANDING) melawan YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM (TURUT TERBANDING-I) ;
- Bahwa padahal sangat jelas diuraikan oleh PEMBANDING didalam surat gugatannya selaku Penggugat asal, perkara aquo adalah perkara dimana Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (PEMBANDING) menggugat Notaris Anisa Rahmah Karim, SH. M.Kn. (TERBANDING), oleh karena menurut PEMBANDING, TERBANDING selaku Pemohon dalam proses pendirian dan pengesahan TURUT TERBANDING-I kepada TURUT TERBANDING-II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tegasnya, perkara yang dengan ini bandingnya dimohonkan oleh PEMBANDING untuk diperiksa di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, adalah perkara antara Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa (PEMBANDING/ Penggugat asal) melawan Notaris Anisa Rahmah Karim, SH. M.Kn. (TERBANDING/Tergugat asal), sedangkan Yayasan Dayah Bustanul Ulum dan Kementerian Hukum Dan HAM RI ditarik kedalam arus perkara ini selaku Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II adalah hanya sekedar untuk memenuhi syarat formil gugatan belaka ;
- Bahwa yang menjadi dasar gugatan PEMBANDING terhadap TERBANDING adalah tentang perbuatan TERBANDING yang telah menggunakan Akta Nomor: 9 tanggal 02-12-1972 yang diperbuat di hadapan ROESLI, pada waktu itu Notaris di Kota Medan dan Akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat di hadapan RIZA OCTARIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Langsa sebagai dasar untuk Pendirian TURUT TERBANDING-I yang menurut PEMBANDING adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dari bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PEMBANDING/Penggugat asal, dimana PEMBANDING telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, seharusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan "putusan akhir" nya menyatakan gugatan PEMBANDING selaku Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
- Bahwa oleh karena itu gugatan PEMBANDING berikut dengan segala petitanya sebagaimana yang telah di kemukakan oleh PEMBANDING dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2018 berikut repliknya, adalah benar, adil dan beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengabulkan keseluruhannya dan membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada TERBANDING, TURUT TERBANDING-I dan TURUT TERBANDING-II secara tanggung renteng ;

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa untuk tidak diulang-ulangi lagi, hal-hal yang telah dikemukakan dalam hal Tentang Eksepsi dan Dalam Kompensi di atas mohon dianggap telah termasuk Dalam Rekonpensi ini ;
- Bahwa untuk mengabulkan gugatan rekonpensi TURUT TERBANDING-I selaku Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri mendasari

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya kepada pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

“.....bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki legal standing terhadap akta khususnya Akta Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dan karena telah menggunakan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Februari 2008 **yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam memberikan kuasa atas nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum.....** dst ;

(Halaman 81 salinan putusan Pengadilan Negeri).

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas sangat keliru oleh karena tidak benar surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Februari 2008 aquo dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam memberikan kuasa atas nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum ;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Februari 2008 tersebut, yang memberikan kuasa kepada H. Muhammad Yunus Noerdin adalah para organ Yayasan Dayah Bustanul Ulum sebagaimana tertuang dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat tanggal 18 Desember 2003 Nomor 63 yang dibuat dihadapan Notaris Riza Octariana, SH., yaitu : 1. Drs. H. Ibrahim Daud, 2. Drs. H. Syamsuddin Latief, 3. Drs. H. Mustafa Umar, 4. Drs. H. Faisal Hasan, 5. Drs. H. Arsyad Husin, 6. Drs. H. A. Munar Yusuf, 7. Tgk. H. Muhammad Djamil Hanafiah, BA., 8. H. Abdullah Zakaria, BA., 9. Ibrahim Saman, SE., 10. Hj. Nurdiwani, SH., 11. H. Umar Ahmad, SE. ;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak pernah dibantah atau dicabut oleh para pemberi kuasanya termasuk juga oleh **H. Umar Ahmad, S.E.** dan **Drs. H. Faisal Hasan**, yang adalah selaku Anggota Pembina dan Ketua Pengurus TURUT TERBANDING-I sekarang ini ;
- Bahwa apa lagi ternyata sebagian dari para Pemberi Kuasa sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Februari 2008 tersebut dan sebagian dari organ TURUT TERBANDING-I sekarang ini, mereka dulunya juga termasuk sebagai organ PEMBANDING pada saat dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Kuasa aquo, seperti antara lain:

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H. Syamsuddin Latief (Pengawas)
2. Drs. H. Faisal Hasan (Bendahara)
3. Drs. H. Arsyad Husin (Pembina)
4. Drs. H. A. Munar Yusuf (Pengurus/Ketua Umum)
5. Tgk. H. Muhammad Djamil Hanafiah, BA. (Pembina)
6. H. Abdullah Zakaria, BA. (Pembina)
7. Ibrahim Saman, SE. (Pengawas)
8. Drs. Alaidin Mahmud (Sekretaris)

- Bahwa tegasnya, surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Februari 2008 yang diberikan kepada H. Muhammad Yunus Noerdin untuk menghadap Notaris guna melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah sah karena diberikan oleh orang-orang yang berkompoten sebagai organ dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum ;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PEMBANDING/Tergugat Rekonpensi telah lebih dahulu menggunakan :

1. Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Roesli ;
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 40 tertanggal 18 Juni 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Chairani Bustami ;
3. Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 66 tertanggal 24 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Marly Prawoto ;
4. Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 63 tertanggal 18 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Riza Octariana ;

Dengan secara sah didalam premise akta pendiriannya yaitu Akta pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 104 tahun 2009 (Bukti P-06) dan Akta Perubahan Nomor 120 Tahun 2010 (Bukti P-07), sehingga adalah tidak sah dan melawan hukum apabila TURUT TERBANDING-I juga menggunakan akta-akta tersebut di dalam premise akta pendiriannya (Bukti T.T.I-7) ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kiranya adalah benar, adil dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi untuk menolak gugatan dalam rekonpensi yang diajukan oleh TURUT TERBANDING-I selaku Turut Tergugat-I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh PEMBANDING sebagaimana tersebut di atas, sebagai alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang banding, baik dalam hal tentang eksepsi maupun dalam hal tentang pokok perkara dan gugatan dalam rekonsensi, berkenan kiranya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, menerima permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dan dengan mengadili sendiri, memberi putusan sebagai berikut :

I. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Lgs. yang dimohonkan banding ;

II. Dalam Konpensasi

Tentang Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi TERBANDING dan TURUT TERBANDING-I selaku Tergugat dan Turut Tergugat-I untuk seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING selaku Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERBANDING selaku Tergugat yang telah menggunakan Akta Nomor: 9 tanggal 02-12-1972 yang diperbuat di hadapan ROESLI, pada waktu itu Notaris di Kota Medan dan Akta Nomor: 63 tanggal 18 Desember 2003 yang diperbuat di hadapan RIZA OCTARIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Langsa sebagai dasar untuk Pendirian TURUT TERBANDING-I selaku Turut Tergugat-I adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Akta Nomor: 5 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan TERBANDING selaku Tergugat batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menghukum TERBANDING selaku Tergugat membayar ganti kerugian kepada PEMBANDING selaku Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
5. Menghukum TURUT TERBANDING-I dan TURUT TERBANDING-II selaku Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk menghargai dan mematuhi putusan ini ;

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum TERBANDING dan TURUT TERBANDING-I serta TURUT TERBANDING-II selaku Tergugat dan Turut Tergugat-I serta Turut Tergugat-II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

III. Dalam Rekonpensi

- Menyatakan menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh TURUT TERBANDING-I selaku Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TURUT TERBANDING-I selaku Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang yang digunakan penggugat (pemanding) sebagai dasar mengajukan gugatan dan dasar haknya adalah tertulis Yayasan Dayah Bustanul Ulum dan bukan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa.

- a. Bahwa dalil banding dari Pemanding di atas tercantum di dalam memori banding Pemanding pada halaman 10. Dalil-dalil yang dijelaskan oleh Pemanding dapat disimpulkan bahwa Pemanding menyatakan antara Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa adalah sama dengan Yayasan Dayah Bustanul Ulum,-
- b. Bahwa pada paragraph pertama halaman 11 memori banding pemanding menyatakan "*Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No.28 tahun 2004, sehingga pemakaian nama Yayasan Dajah (Dayah) Bustanul Ulum ditolak dan tidak dapat dipergunakan lagi*" adalah kesalahan pemahaman tentang maksud dari undang-undang oleh pemanding sekaligus upaya untuk menyembunyikan fakta hukum,-
- c. Bahwa Pasal 71 ayat 4 undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no. 16 tahun 2001 tentang yayasan menyebutkan "**Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak dapat menggunakan Kata "Yayasan" di depan namanya**", ini berarti yayasan tersebut tetap ada, hanya tidak boleh menggunakan kata "Yayasan" saja, dan akan diperbolehkan menggunakan kata "Yayasan" kembali setelah yayasan tersebut menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai ketentuan Undang-undang,-



- d. Bahwa mengenai jangka waktu penyesuaian anggaran dasar Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, tidak lagi menentukan batas waktu, sehingga jika ada Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya supaya memperoleh status badan hukum diperbolehkan menyesuaikan anggaran dasarnya tanpa adanya batas waktu,-
- e. Bahwa peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 huruf (a) berbunyi : pemakaian nama yayasan ditolak jika sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam daftar yayasan”, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pembanding Lidia suri (asisten Notaris Riza Octariana,SH), bahwa pada tahun 2008 pemakaian nama **Yayasan Dayah Bustanul Ulum ditolak karena nama Yayasan telah ada**, sehingga Pembanding menambahkan kata Langsa sebagai pembeda,-
- f. Bahwa terhadap dalil Pembanding yang menyimpulkan bahwa Yayasan Dayah Bustanul Ulum dengan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa adalah sama merupakan suatu **kesimpulan dengan logika hukum yang lemah tanpa dasar**,-
- g. Bahwa bagaimana suatu badan hukum, dalam hal ini yayasan, memiliki 2 (dua) nama yang berbeda di saat yang bersamaan? Hal ini akan mengakibatkan adanya ketidakpastian atas identitas yang dimiliki oleh yayasan tersebut sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, apalagi suatu yayasan didirikan dengan akta pendirian yang di dalamnya telah mencatumkan nama yayasan,-
- h. Bahwa **Yayasan Dayah Bustanul Ulum didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972** (berisikan anggaran dasar yayasan). Di dalam akta tersebut berisikan 11 (sebelas) pasal dan masing-masing pasal memiliki bab. Khusus pada Pasal 1 memiliki judul BAB: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, berbunyi Yayasan ini bernama “Yayasan Dayah Bustanul Ulum”, berkedudukan di Langsa (Aceh Timur),-
- i. Bahwa untuk diperjelas penulisan nama “Yayasan Dayah Bustanul Ulum” di dalam akta Akta Yayasan Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 tersebut dibuka dengan tanda petik dua dan ditutup dengan tanda petik dua pula lalu dilanjutkan dengan penyebutan berkedudukan di Langsa (Aceh Timur). Hal ini menunjukkan bahwa nama yayasan adalah hanya



Yayasan Dayah Bustanul Ulum, tanpa ada sambungan nama kota atau nama yang lain,-

- j. Bahwa pembanding mengada-ada dengan menyebutkan adanya pendiri di dalam akta Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 (**Bukti TT1.1 dan Bukti P.01**) , karena di dalam akta 1972 **sama sekali tidak ada Pendiri,-**
- k. Bahwa pada pasal 12 akta Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 (bukti menyebutkan nama-nama sebagai berikut:
 - 1. MOHAMAD NURDIN
 - 2. HAJI ISMAIL USMAN
 - 3. TENGKU NYA' NAFI
 - 4. TENGKU HUSIN BARDAN
 - 5. JAMALUDDIN A.A
 - 6. ABDULLAH SYIHAB
 - 7. ABDUL HASAN YACOB

Nama-nama yang tersebut diatas adalah **Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum bukan Pendiri yayasan,-**

- l. Bahwa benar Para pendiri Turut Terbanding I di dalam akta Nomor 5 tertanggal 03 Agustus 2018 (**Bukti T.2 & TT1.7**) adalah:
 - 1. H. TENGKU MOHD. NOERDIN
 - 2. TGK. HASAN TANJONG DAMA
 - 3. DRS. H. ZAINUDDIN MARD
 - 4. H.M. NOEH AR
 - 5. H. HASAN ZZ.BA
 - 6. DRS. ZAINUDDIN SAMAN
 - 7. UST.H. SULAIMAN IBRAHIM

Nama-nama Pendiri Turut Terbanding I sesuai dengan Akta Nomor 63,tertanggal 18 Desember 2003 dibuat oleh Notaris Riza Octariana, SH (**Bukti TT1.4 & bukti P.05**),-

- m. Bahwa telah jelas justru pendiri Pembanding berbeda dengan Pendiri Yayasan Dayah Bustanul Ulum, dan telah jelas pula Pembanding lah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Dayah Bustanul Ulum,-
- n. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pembanding telah terbantahkan dengan dalil-dalil dari Terbanding dan Turut Terbanding I, dan oleh karena itu dasar atau dalil Pembanding tersebut tidaklah terbukti,-



2. Tentang NPWP yang digunakan oleh penggugat untuk mendapat status badan hukumnya dari Turut Tergugat II menggunakan NPWP atas nama Dayah Bustanul Ulum.

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah benar dan tepat, Pembanding untuk memperoleh status badan hukum menggunakan NPWP atas nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum (**Bukti P.03**) yang tidak lain adalah milik Turut Terbanding I,-
- b. Bahwa Pembanding telah nyata-nyata menguasai seluruh dokumen-dokumen milik Turut Terbanding I berikut dengan seluruh asset-assetnya, maka memang benar apa yang dilakukan oleh Pembanding adalah perbuatan melawan Hukum, yang karena perbuatan tersebut telah menghilangkan hak-hak milik Turut Terbanding I,-
- c. Bahwa Pembanding lagi-lagi secara terang dan maksud mengaburkan hukum melakukan perubahan NPWP milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum (Turut Terbanding I),-
- d. Bahwa perbuatan pembanding merubah data NPWP milik Turut Terbanding I juga sangat jelas terdapat keanehan dan kejanggalan, pembanding menggunakan Akta Nomor 120 tanggal 11 Juni 2010, pembanding membuat Sdr. Amiruddin, Spdi.,MA sebagai nama pejabat (Ketua) yang mana tidak terdapat di dalam akta Nomor 120 tersebut, karena nama Ketua berdasarkan akta 120 tanggal 11 juni 2010 adalah H. A. Munar Yusuf (**Bukti P.07**),-
- e. Bahwa telah jelas dan nyata pembanding yang melakukan kecurangan dengan melakukan perubahan atas NPWP milik Turut Terbanding I,-
- f. Bahwa juga Pembanding tidak menghormati Putusan Pengadilan Negeri Langsa Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN-Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA yang telah menyatakan batal demi hukum atas Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 104 tertanggal 13 Maret 2009 dan Akta Perubahan Nomor 120 Tertanggal 11 Juni 2010 milik pembanding,-

3. Tentang penggugat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau database (AHU online) sebagai “DAJAH BUSTANUL ULUM LANGSA DI KOTA LANGSA”.

- a. Bahwa benar Pembanding terdaftar di dirjen AHU perum percetakan Negara dengan nama “ **Dajah Bustanul Ulum Langsa di Langsa**” (**Bukti P.23 & Bukti T.6**),-



- b. Bahwa jika Pembanding terdaftar pada Turut Tergugat II sebagai Yayasan Dayah Bustanul Ulum langsa dengan NPWP: 01.264.839.0-102.000, maka Turut Tergugat II tentu akan mengumumkan di Perum percetakan dengan nama yang sama pula, namun nyatanya Pembanding terdaftar dengan nama "**Dajah Bustanul Ulum Langsa di Langsa**".-
- c. Bahwa hal tersebut semakin memperjelas tentang tidak konsistennya nama Pembanding dan semakin jelas pula tidak jelasnya identitas dan *legal standing* dari Pembanding,-
- d. Bahwa sama sekali tidak ada Pemberitahuan dari Turut Terbanding II yang menyatakan adanya kesalahan dalam penginputan data di Perum Percetakan Negara, bahwa alasan Pembanding adalah alasan yang dibuat tanpa bukti,-

4. Tentang adanya penguasaan paksa Akbid YDBU oleh Penggugat pada bulan Februari 2011.

- a. Bahwa dalil pembanding dalam poin ini terkesan direkayasa sehingga terjadi pertentangan satu sama lain,-
- b. Bahwa pada hal. 17 memori banding Pembanding menyatakan Drs. Alaidin Mahmud dan Aidil Fan menguasai akbid YDBU secara paksa untuk menyelamatkan asset-aset, namun di hal 18 Terbanding menyatakan Drs. Alaidin Mahmud lah yang ingin merebut dan menguasai Pembanding berikut dengan segala asset-assetnya,-
- c. Bahwa pembanding (hal. 18) juga **memfitnah** Drs. Faisal Hasan dengan menyatakan Drs. Faisal Hasan ingin merebut dan menguasai pembanding dengan segala asetnya tanpa bukti apapun, hal inilah yang dinamakan penyelundupan fakta hukum oleh Pembanding, justru pembanding dengan secara paksa telah menguasai dan merebut segala Aset milik Turut Terbanding I,-
- d. Bahwa dalil-dalil Pembanding tidaklah didasari oleh fakta hukum, akan tetapi hanya berdasarkan opini dan rekayasa Pembanding semata, sehingga sudah sepatasnya untuk tidak diterima,-
- e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Langsa telah benar dan tepat, dengan mengutip keterangan Saksi Robby sugara, Herna Linda, dan Saksi Susanti yang telah disumpah, bahwa benar masuknya Pembanding ke Akbid YDBU diawali dengan pemaksaan, pemboikotan, pemblokiran dana dan pembobolan pintu-pintu, sehingga menimbulkan pergolakan dan penolakan dari seluruh karyawan,-



- f. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut membuktikan Pembanding bukan Yayasan yang sah dan berhak atas Akbid YDBU.-
- 5. Tentang Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusannya menyatakan pengadilan TUN tidak berwenang mengadili dan gugatan tidak dapat diterima.**
- a. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 248/G/2018/PTUN-JKT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 208/B/2019/PT.TUN.JKT menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima,-
- b. Bahwa meskipun masih dapat mengajukan upaya hukum atasnya, namun satu hal yang harus dipertegas, terhadap putusan tersebut semua pihak harus menghormati dan menganggap bahwa putusan tersebut adalah benar (*res judicata pro veritate habetur*) sebelum diputus lain oleh pengadilan lebih tinggi,-
- c. Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan TUN Jakarta adalah upaya penggugat untuk mengaburkan hukum, sehingga dengan gugatan tersebut penggugat bertujuan untuk membuat ketidakpastian hukum atas putusan pengadilan negeri langsa Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN-Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA
- 6. Tentang kuasa yang diberikan oleh pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum kepada H. Muhammad Yunus Noerdin tertanggal 26 Februari 2008 guna menghadap Notaris untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan Dayah Bustanul Ulum dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang Yayasan tidak sesuai dengan pasal 1315 KUHPerdata.**
- Bahwa terkait dalil Pembanding pada poin 6 hal 20 dan 21 ini, agar tidak terjadi Pengulangan-pengulangan, maka akan kami tanggapi pada bagian Rekonvensi dalam Kontra Memori Banding ini,-
- 7. Tentang tidak wajarnya kekayaan Penggugat hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**
- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah benar dan tepat, karena memang sangat tidak wajar pembanding semula Penggugat yang menyatakan diri telah ada sejak 46 tahun yang lalu namun ditahun 2009 dan 2010 masih memiliki harta kekayaan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-



- b. Bahwa justru hal tersebut semakin membuktikan bahwa pbanding adalah Yayasan baru dengan modal awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),-
- c. Bahwa kasus *a quo* tidak terlepas dan saling terkait dari kasus sebelumnya yang telah diputus oleh **pengadilan negeri langsa Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN-Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA (Bukti TT1.5 & TT1.6)**, bahwa dalam sidang tersebut Yayasan Dayah Bustanul Ulum (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) telah membuktikan harta kekayaan milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah),-
- d. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa bukan hanya berdasarkan surat pernyataan, namun berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN-Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA, dan Turut Terbanding I telah membuktikan kebenarannya dalam sidang terdahulu.-

8. Tentang penggugat keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Notaris.

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Langsa telah tepat, Pbanding salah sasaran/keliru pihak yang digugat dalam gugatannya (*gemis aanhoeda nigheid*), Tergugat/Terbanding selaku Notaris dalam membuat suatu akta selalu didasarkan atas adanya para penghadap, kemudian para penghadap menjelaskan maksud ia menghadap, selanjutnya Notaris selaku pejabat berwenang membuat akta otentik, menuangkan maksud para penghadap ke dalam sebuah akta. Dalam hal tersebut tidak ada kewajiban bagi Tergugat selaku Notaris untuk menyelidiki secara materil terhadap apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap,-
- b. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 menyebutkan “ **Notaris fungsinya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para penghadap yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut**”, oleh karena itu Notaris dalam pembuatan akta hanyalah sebagai pihak ketiga ataupun perantara, tidak ada alasan bagi Penggugat/Pbanding melayangkan gugatannya terhadap Notaris



yang dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan,-

- c. Bahwa Terbanding di dalam Bukti suratnya T.1, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 dan bukti surat Turut Tergugat I (TT1.16) membuktikan telah terpenuhinya syarat-syarat dari kaidah pendirian yayasan yang belum berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) dan ketentuan pada Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
- d. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding ke Pengadilan Negeri Langsa atas perkara a quo juga merupakan upaya Penggugat/Pembanding untuk mengaburkan hukum, sehingga dengan gugatan tersebut penggugat bertujuan untuk membuat ketidakpastian hukum atas putusan pengadilan negeri langsa Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN-Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA,-
- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam pertimbangannya hal. 79 dan 80, bahwa berdasarkan bukti TT1.5 dan bukti TT1.6 serta bukti P-30 dan P-31, untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, adalah pertimbangan yang sangat benar dan tepat;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua yang tertuang di dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini,-
2. Bahwa terhadap dalil Pembanding halaman 24 s/d 25 yang menuduh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah mengada-ada dan telah melakukan rekayasa adalah tuduhan yang sangat aneh tanpa didasari dasar hukum,-
3. Bahwa Pembanding terlihat jelas tidak mengetahui dan menguasai bukti-bukti surat yang telah diajukannya,-
4. Bahwa bukti Penggugat (**Bukti P-01**) adalah salinan kedua akta Nomor 9 tahun 1972 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Agustus 2011,-



5. Bahwa **Bukti P-02** adalah salinan akta nomor 40 tahun 1986 adalah salinan kedua yang dibuat oleh Notaris Lila Meutia, SH pemegang protocol dari Notaris Chairani Bustami, SH, dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah tangan Tertanggal 1 Agustus 2011 dan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang No. SKHT/B/937/VII/2011 Banit SPKT kepolisian Resort Langsa,-
6. Bahwa bukti Penggugat (**Bukti P-04**) salinan Akta Nomor 66 Tahun 1990 adalah salinan kedua yang dibuat oleh Notaris Awwaluddin, SH pemegang protocol dari Notaris Marly Prawoto, SH yang dibuat atas permintaan Tajul Munir Sekretaris YDBUL berdasarkan Surat keterangan tanda lapor kehilangan No. SKTLK/486/V/2014/SPKT tanggal 2 April 2014 kepolisian sektor Langsa,-
7. Bahwa **Bukti P.05** adalah salinan kedua Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 tentang Penegasan Keputusan Rapat, yang dibuat oleh Notaris Riza Octariana,SH atas Permintaan Aidil Fan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014,-
8. Bahwa keterangan-keterangan mengenai salinan kedua atas akta-akta dan atas permintaan siapa salinan tersebut dibuat, semua tercantum di halaman akhir setiap akta-akta,-
9. Bahwa tidak ada satu pun bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang membuktikan semua dalil-dalil gugatan Pembanding,-
10. Bahwa memang telah benar dan tepat Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam memutuskan Perkara a quo dan telah memenuhi unsur-unsur keadilan bagi Terbanding semula Tergugat dan bagi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I,-

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa surat kuasa di bawah tangan bermeterai, tertanggal 26 Februari 2008 (**Bukti TT1.12/PR.1**), Pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah tercatat sebagai Badan Pengawas dan Badan Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa sesuai Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003,-
2. Bahwa pada Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003, nama yayasan adalah Yayasan Dayah Bustanul Ulum³ bukan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa,-

³Sesuai dengan isi Akta Nomor 63 tanggal 18 Desember 2003 halaman 1



3. Bahwa surat kuasa di bawah tangan bermeterai, tertanggal 26 Februari 2008 tersebut sama sekali bukanlah suatu surat kuasa khusus, hal ini dapat dilihat dari struktur surat kuasa tersebut dan isi dari surat kuasa tersebut,-
4. Bahwa sudah jelas surat kuasa di bawah tangan bermeterai, tertanggal 26 Februari 2008 tersebut tidak memperinci apa yang menjadi objek dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Hal ini telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang tertuang pada Pasal 1320 ayat 3 yang merupakan bagian dari syarat *causa* objektif,-
5. Bahwa Pasal 1335 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Dengan demikian surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 yang dimaksud juga tidak memiliki tanpa sebab (tidak memperinci isi apa yang menjadi objek kuasa) dan juga tidak pernah diadakannya rapat-rapat seperti yang tertuang di dalam surat kuasa yang dimaksud (dibuat berdasarkan yang palsu atau terlarang), dengan demikian surat kuasa tersebut sama sekali tidak memiliki kekuatan,-
6. Bahwa yang sangat janggal atas surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 tersebut adalah pemberi kuasa juga menjadi penerima kuasa di saat yang bersamaan,-
7. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) dalil dari Pembanding atas surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 tersebut adalah surat kuasa khusus yang memuat untuk mengambil tindakan penyesuaian yayasan dengan undang-undang yayasan, bagaimana mungkin penerima kuasa dapat melakukan pembatalan Akta Nomor 268 tertanggal 27 Februari 2009 (bukti TT1.10), padahal di dalam kuasa tersebut sama sekali tidak memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan pembatalan suatu akta, dengan demikian apa yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut sudah tidak sesuai dengan isi kuasa yang diterimanya,-
8. Bahwa masih terkait dengan surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 tersebut. Bahwa pada tahun 2010 diterbitkanlah Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (P.07). Di dalam akta ini masih didalilkan menggunakan surat kuasa



tertanggal 26 Februari 2008.⁴ Ini berarti penerima kuasa (H. Muhammad Yunus Noerdin) sebagai kuasa dari pemberi kuasa atas pemberi kuasa dalam surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008,-

9. Bahwa surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008, H. Muhammad Yunus Noerdin menerima kuasa yang kedudukannya sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, ini juga dipertegas di dalam Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (**Bukti P.07**) bahwa H. Muhammad Yunus Noerdin adalah sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa.⁵
10. Bahwa kontradiksi pun muncul di halaman 7 paragraf 1 pada Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (**P.07**), nama-nama tersebut di atas tidak terpilih lagi sebagai personil Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa berdasarkan Surat Keterangan masing-masing tertanggal 20 Mei 2010. Nama-nama tersebut di atas yang dimaksud salah satunya adalah H. M Yunus Noerdin,-
11. Bahwa Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (P.07) **dibuat pada tanggal 11 Juni 2010** dengan menggunakan surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 yang penerima kuasanya adalah H. M. Yunus Noerdin yang kedudukannya sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa. **Sedangkan surat keterangan tidak terpilihnya H. M Yunus Noerdin sebagai personil Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa adalah sejak 1 November 2007 berdasarkan surat keterangan tanggal 20 Mei 2010 (Bukti TT1.13/PR.2),-**
12. Bahwa bagaimana bisa H. M. Yunus Noerdin dapat mewakili para pemberi kuasa atas surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 dalam membuat akta pada tanggal 11 Juni 2010 yang kedudukannya sebagai wakil ketua, sedangkan sejak 1 November 2007 H. M. Yunus Noerdin sudah tidak terpilih lagi menjadi personil Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa alias tidak menjadi lagi wakil ketua,-
13. Bahwa dapat disimpulkan, sejak tanggal 1 November 2007 H. M. Yunus Noerdin sudah tidak lagi menjadi Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, maka dengan demikian H. M. Yunus Noerdin sudah tidak

⁴Halaman 1 pada Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (P.07)

⁵ Halaman 4 paragraf 1 pada Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (P.07)



memiliki kapasitas mewakili para pemberi kuasa tertanggal 26 Februari 2008. Karena kuasa tersebut diberikan kepada H. M Yunus Noerdin sebagai Wakil Ketua Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa,-

14. Bahwa hal yang menjadi aneh, mengapa Akta Perubahan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 tertanggal 11 Juni 2010 (P-8) tetap diterbitkan padahal penerima kuasa (H. M. Yunus Noerdin) tidak memiliki *legal standing* lagi dengan kata lain tidak cakap untuk membuat dan menjalankan surat kuasa tersebut tertanggal 26 Februari 2008,-
15. Bahwa oleh karena itu surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 sudah tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian secara subjektif Pasal 1320 ayat 2 terkait dengan kecakapan dalam menjalankan perjanjian,-
16. Bahwa memang sudah benar dan tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam Pertimbangannya menyatakan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Februari 2008 diberikan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam memberikan kuasa, terlebih lagi surat kuasa dibawah tangan tertanggal 26 Februari 2008 juga telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN-Lgs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 8/PDT/2019/PT-BNA.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah Terbanding dan Turut Terbanding I /Penggugat Rekonvensi uraian diatas, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara Nomor 11/ Pdt.G/2018/PN Lgs memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor:11/Pdt.G/2018/PN.Lgs tertanggal 22 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding tersebut.-

DALAM KONVENSI

- Menyatakan Menolak Dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya.-

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Agustus 2019 Nomor



11/Pdt.G/2018/PN Lgs dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, *sepanjang mengenai pertimbangan tentang Penggugat tidak memiliki legal standing serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan a quo serta disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.I tersebut mengenai error in persona dan obscur libel beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang dalam pertimbangan pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- *Bahwa eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;*
- *Bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara. (M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetkan ketiga, Hal 418-419).*
- *Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tersebut di atas yaitu tentang Penggugat tidak memiliki legal standing serta identitas yang jelas dan pasti untuk mengajukan gugatan a quo serta disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.I tersebut mengenai error in persona dan obscur libel beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan,*



seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam pokok perkaranya haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dengan diterimannya eksepsi tersebut maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal atau tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dengan konsekuensi gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang telah mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/Pn Lgs, Ziauddin Ahmad dkk telah mengajukan gugatan terhadap Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dkk.
- Bahwa sesuai dengan bukti TT.1-5 (Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 26 September 2018), oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa antara lain telah mengabulkan gugatan Yayasan Dayah Bustanul Umum (i.c para Penggugat) untuk sebagian dan menyatakan Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah yayasan yang sah pemilik dan berhak atas harta kekayaan berupa:
 - a. Tanah:
 1. Sebidang tanah area kampus yang di atasnya berdiri dst.
- Bahwa atas putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 26 September 2018, sesuai dengan bukti TT.1-6 (Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT BNA tanggal 12 Maret 2019), pada tanggal 5 Oktober 2018 dan tanggal 8 Oktober 2018 Tergugat.I (Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa) dan Tergugat.II (Notaris Riza Octariana,SH) melalui kuasa hukumnya masing-masing telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 26 September 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan bukti TT.1-6 (putusan Nomor 8/PDT/2019/PT BNA tanggal 12 Maret 2019), Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain menerima permohonan banding dari Pemanding.I, semula Tergugat.I dan Pemanding.II semula Tergugat.II (para Pemanding tersebut) serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 26 September 2018;
- Bahwa kemudian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, pada tanggal 5 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Anisa Rahmah Karim, S.H.,M.Kn. sebagai Tergugat dan Yayasan Dayah Bustanul Ulum sebagai Turut Tergugat.I serta Kemenkum HAM RI sebagai Turut Tergugat.II yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 8 oktober 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs
- Bahwa dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs, Yayasan Dayah Bustanul Ulum/Terbanding/semula Turut Tergugat.I telah mengajukan gugatan reconvensi, dan terhadap gugatan reconvensi dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum/Terbanding/semula Turut Tergugat.I, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam pertimbangannya terhadap petitum ke-5, oleh karena Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak terhadap Akta Yayasan Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli..... dst yang secara fisik berada dibawah penguasaan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi (vide alinea 6 hal 82 putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 26 September 2018) dan pada akhirnya diputuskan menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan Akta Yayasan Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli..... dst kepada Penggugat Reconvensi secara suka rela (vide point ke 4 hal 85 Amar Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 26 September 2018);

Menimbang, bahwa untuk mengembalikan barang sesuatu kepada seseorang, terlebih dahulu haruslah ditetapkan siapa yang paling berhak atas barang sesuatu tersebut;

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar dalam bukti TT.1-5 (Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 26 September 2018) jo bukti TT.1-6 (Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT BNA tanggal 12 Maret 2019) telah dinyatakan bahwa Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah yayasan yang sah pemilik dan berhak atas harta kekayaan berupa:

a. Tanah ,

1. Sebidang tanah area kampus yang di atasnya berdiri
dst.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Yayasan Dayah Bustanul Ulum/Terbanding/semula Turut Tergugat.I tidak serta merta berhak terhadap Akta Yayasan Nomor 9 tanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli..... dst yang secara fisik berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena sesuai dengan bukti P-30 dan P-31 Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa/Pembanding/semula Penggugat, telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Maret 2019 Nomor 8/PDT/2019/PT BNA jo Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 26 September 2018 Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN Lgs;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Maret 2019 Nomor 8/PDT/2019/PT BNA jo Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 26 September 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Lgs belum berkekuatan hukum tetap, maka Yayasan Dayah Bustanul Ulum/Terbanding/semula Turut Tergugat.I/Penggugat Rekonvensi belum dapat dikatakan sebagai yayasan yang sah pemilik dan berhak atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Yayasan Dayah Bustanul Ulum/Terbanding/semula Turut Tergugat.I yang pada intinya mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa/Pembanding/semula Penggugat untuk mengembalikan Akta yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tertanggal 2 Desember 1972 dibuat dihadapan Roesli... dst, masih bersifat prematur/mengandung cacat prematur dalam artian gugatan reconvensi tersebut belum saatnya untuk diajukan, sehingga dengan demikian maka gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi/ Yayasan Dayah Bustanul Ulum/Terbanding/semula Turut Tergugat.I, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 22 Agustus 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan RBg jo Undang-Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 11/Pdt.G/2018/PN Lgs tanggal 22 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat.I;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI.

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami Asmar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Eris Sudjarwanto, S.H., M.H. dan Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 95/Pdt/2019/PT BNA tanggal 07 Oktober 2019. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlela Kesuma Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H

d.t.o

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Asmar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Nurlela Kesuma.

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 10.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp.134.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH.

Nip.19600530 198903 1003

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)